



**PENERAPAN SANKSI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN  
BERSAMA TENTANG PERBUATAN MAKSIAT DI KENAGARIAN  
SANIANGBAKA KEC. X KOTO SINGKARAK KAB. SOLOK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Dekan Fakultas Syari'ah  
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Sebagai Syarat Mencapai  
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

**AFNIL FARFAN  
NIM. 12 201 001**

**MAHASISWA JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2016**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

### **Yang Utama dari Segalanya**

Sembah sujud serta syukurku kepada Allah Swt. Taburan Cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad Saw.

Ku persembahkan karya ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan sayangi  
**Ibunda dan Ayahanda Tercinta**

Sebagai tanda bakti hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih tiada terhingga yang tidak mungkin dapat ku balas hanya dengan selembur kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia, karna ku sadar bahwa selama ini belum bisa berbuat lebih untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik.

Terima Kasih Ibu.... Terima kasih Ayah....

### **My Broter's and Sister**

Untuk adik-adikku, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terimakasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya ini yang bisa ku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik ntuk kalian semua...

### **Keluarga Besar**

Teruntuk Nenekku Hj. Mariana, Mak Dang, Mak Ngah, Mak Tek, Da Rizal, Mak Wo Ijuih dan Keluarga Besar lainnya yang tak henti-hentinya dalam memberikan motivasi dan membantu selama proses perkuliahan, semoga Allah membalas semua jasanya, amin...


By : **Afnil Farfan, S.H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing skripsi atas nama AFNIL FARFAN, NIM. 12 201 001 judul "KEBERLAKUAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PERBUATAN MAKSIAH DI KENAGARIAN SANIANGBAKA KEC. X KOTO SINGKARAK KAB. SOLOK", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

  
Dr. Hj. Fitri Yeni M. Dalil, Lc., M. Ag


Tgl. 26 - 8 - 2016

Pembimbing II

  
Khairina, S.H., M.H

Tgl. 22 - 09 - 2016





Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
Batusangkar

  
Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum

Tgl. 26 - 08 - 2016


PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh AFNIL FARFAN NIM 12 201 001 berjudul "Penerapan Sanksi Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok" telah diujikan daam sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam.

No	Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Fitri Yeni M.Dalil, Lc., M.Ag	Ketua Sidang		21/11-2016
2	Khairina, M.H	Sekretaris Sidang		21/11-2016
3	Dra. Irma Suryani, M.H	Anggota		21/11-2016
4	Hidayati Fitri, S.Ag.,M.Hum	Anggota		01/11-2016

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
Batusangkar



  
**Dr. H. Zainuddin, M.A**  
Tgl. 24-11-16

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : **AFNIL FARFAN**

NIM : 12 201 001

Tempat/Tanggal lahir : Saning Bakar, 08 November 1993

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Sanksi Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 25 November 2016  
Saya yang menyatakan,



**AFNIL FARFAN**  
NIM. 12 201 001

## ABSTRAK

**AFNIL FARFAN, NIM. 12 201 001** Judul Skripsi “**Penerapan Sanksi Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok**”. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2016.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah terjadinya maksiat di Kenagarian Saniangbaka khususnya perzinaan. Oleh karena itu, pemuka masyarakat membuat surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka. Untuk itu penulis tertarik meneliti bagaimana prosedur pelaksanaan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dan bagaimana penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal permasalahan penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan ketentuan terhadap penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Penulis mengelola data secara *kualitatif*. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang ada dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat. Prosedur yang digunakan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka yaitu, *pertama* menyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh satuan keamanan, *Kedua* Satuan Keamanan melanjutkan laporan kepada Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka, *Ketiga* Wali Nagari dan KAN Saniangbaka akan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan, *Keempat* Pelaksanaan sanksi berdasarkan Keputusan Wali Nagari bersama KAN Saniangbaka. Tetapi prosedur

pelaksanaannya tidak sama dengan apa yang ada dilingkungan masyarakat. Contohnya para ninik mamak pelaku mengadu ke Kantor Wali Nagari, lalu Wali Nagari memanggil ninik mamak dan keluarga yang bersangkutan sehingga menghasilkan keputusan bahwa pelaku akan dinikahkan dengan orang yang menghamilinya. Keputusan ini hanya hasil kesepakatan keluarga pelaku dan Wali Nagari tanpa melibatkan KAN Saniangbaka selaku pihak yang juga berwenang dalam memutuskan perkara. Penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok tidak terlaksana sesuai dengan apa yang tertera dalam aturan tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor kendala yaitu, *pertama* faktor penegak hukum yang belum sadar akan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses penegakan hukum terhadap para pelaku perzinaan, *kedua* faktor masyarakat yang tidak peduli dengan tindakan perzinaan yang berada dilingkungannya dan berusaha untuk menutup-nutupinya karena ketakutan dengan keluarga pelaku, *ketiga* Faktor budaya dilingkungan masyarakat bahwa pelaku perzinaan harus dinikahkan oleh orang yang mengaulinya tanpa adanya penerapan hukuman atas aturan yang dilanggar pelaku. Berdasarkan kendala tersebut maka pemuka masyarakat melakukan upaya dalam keberlakuan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat yaitu, *pertama* pembinaan dan kejelasan aparat penegak hukum, *kedua* penetapan dalam pelaksanaan kebijakan, *ketiga* Sosialisasi terhadap surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat dan penyuluhan dampak dari perbuatan maksiat khususnya perzinaan yang sanksinya sangat berat bagi masyarakat. Sehingga masyarakat menjauhi segala bentuk perbuatan maksiat yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat beriringan dengan salam Penulis do'akan kepada Allah agar disampaikannya kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu al-Qur'an dan Hadist agar umatnya tidak terjerumus ke dalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, berkat rahmat dan hidayah dari Allah Swt, serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun spiril, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, ayah (Afdal), ibu (Asneli Nilva), nenek (Hj. Mariana), serta adik-adikku , Dicki Afdaliva, Mutiara Ramadhani, Algi Permana, kepada Mamak Hatman Fitri, Zelmi Meilizon, Ade Candra, serta segenap keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan moral, ekonomi maupun spritual kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan arahan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan nasehat, dan memberi masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu Dr. Hj. Fitri Yenni M.Dalil, Lc., M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Khairina, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Prof. Dr. H. Hasan Zaini , M.A selaku Pembimbing Akademik Penulis yang sudah membimbing dan memberikan pengarahan kepada Penulis selama Penulis Melaksanakan pendidikan perkuliahan.
7. Ibu Dra. Irma Suryani, M.H selaku Dosen Pembimbing Magang Advokat dan Ibu Sulastri Caniago, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Magang Peradilan yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis diwaktu magang.
8. Bapak Kastel Bahri S.H selaku Hakim Pembimbing Magang di Pengadilan Agama Batusangkar, Bapak Hasnul Fuad, S.H selaku Hakim Pembimbing Pengadilan Negeri Batusangkar dan Bapak Zulhesni selaku Advokat Pembimbing di Kantor PAHAM Sumbar yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis di lokasi magang.
9. Civitas Akademika (Dosen-dosen dan Karyawan) IAIN Batusangkar yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Para sahabat dan teman-teman yang Penulis sayangi Ariati, Asrida, Rahmi Deswita, Alahirnof, Anshari Az-Zarqy, Hendra, Arif Budiarta, Fuadi Al Hakim, Hafizah Muchtia, Yulia Fatma, Hamidatul Hasanah, Elvia Febrianti, Eka Mulia Roza, Heni Fitri Yeni, Ilham Arrahman dan Siska Delvia yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Pemuka Adat, Alim Ulama, Niniak Mamak, Wali Nagari, Pemuda Nagari dan masyarakat yang ada di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan

informasi kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. Semua pihak yang terkait dalam membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berdo'a semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah Swt dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda, *amin ya rabbal 'alamin*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu Penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Swt hendaknya. *Amin,,,*

Batusangkar, 24 November 2016  
Penulis,

**AFNIL FARFAN**  
**NIM. 12 201 001**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**LEMBAR PERSEMBAHAN**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

**ABSTRAK**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Masalah.....	8
C. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Definisi Operasional.....	9

### **BAB II KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR**

A. Maksiat.....	11
1. Pengertian Maksiat.....	11
2. Akibat Perbuatan Maksiat.....	13
B. Zina.....	17
1. Pengertian Zina.....	17
2. Dasar Hukum Zina.....	21
3. Sebab-Sebab Perzinaan.....	24
4. Akibat Perbuatan Zina.....	26
5. Sanksi Bagi Pelaku Zina.....	28
C. Surat Keputusan Bersama dan Isi Surat Keputusan Bersama tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab.	

Solok.....	35
1. Surat Keputusan Bersama.....	35
2. Surat Keputusan Bersama tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka.....	37
D. Efektivitas Hukum.....	41
1. Pengertian Efektivitas.....	41
2. Efektivitas Hukum.....	43
3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum di Masyarakat.....	44
E. Kawin Hamil.....	46
1. Perkawinan Wanita Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam.....	46
2. Korelasi Pendapat Para Imam Mazhab dengan KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil.....	48
F. Penelitian Yang Relevan.....	51
G. Kerangka Berfikir.....	52
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Pertanyaan Penelitian.....	55
B. Tujuan Penelitian.....	55
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	55
D. Metode Penelitian.....	56
E. Metode Pengumpulan Data.....	57
F. Analisis Data.....	57
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Nagari Saniangbaka.....	59
B. Prosedur Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama tentang Perbuatan Maksiat di Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.....	65
C. Penerapan Sanksi Berdasarkan Surat Keputusan	

Bersama tentang Perbuatan Maksiat di Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
Kesimpulan.....	81
Saran.....	82
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa untuk dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bantu/ekstensi kemampuan diri manusia. Dewasa ini, telah menjadi sebuah kekuatan otonom yang justru ‘membelenggu’ perilaku dan gaya hidup sendiri. Dengan daya pengaruhnya yang sangat besar, karena ditopang pula oleh sistem-sistem sosial yang kuat dan dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi telah menjadi pengarah hidup manusia. Masyarakat yang rendah kemampuan teknologinya cenderung tergantung dan hanya mampu bereaksi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi.

Perkembangan yang terjadi dengan cepat di bidang komunikasi membuat para ahli menyebutnya sebagai revolusi komunikasi. Perubahan yang cepat ini didorong oleh adanya penemuan teknologi sehingga apa yang dulu merupakan kendala dalam kegiatan komunikasi, sekarang sudah terbuka lebar. Seseorang dapat berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang tanpa dibatasi oleh faktor waktu, jarak, jumlah, kapasitas dan kecepatan. Contohnya penggunaan satelit dalam komunikasi.<sup>1</sup>

Penggunaan setelit dalam komunikasi bukan hanya menjadi kebutuhan bagi masyarakat yang berada di perkotaan, namun sudah menjadi kebutuhan masyarakat perdesaan. Kemajuan teknologi apabila dipergunakan untuk kebaikan akan membawa manfaat yang baik bagi penggunanya. Contohnya pemanfaatan teknologi yang baik adalah memanfaatkannya untuk menjalin hubungan silahturrahi, ekonomi dan bisnis. Sedangkan apabila teknologi disalahgunakan maka akan menimbulkan akibat buruk kepada penggunannya

---

<sup>1</sup> Angga “*Revolusi Perkembangan Teknologi Komunikasi*” (akses 25 Agustus 2016)

serta kepada orang lain. Contohnya adalah pemanfaatan teknologi untuk penipuan, pelecehan dan penyebaran video porno.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi ibaratkan pisau bermata dua sebagaimana yang penulis tulis diatas. Perlu kesadaran dalam pemanfaatan teknologi, sehingga kemajuannya tidak di salah gunakan oleh masyarakat dalam pemanfaatannya untuk hal yang bersifat buruk seperti penipuan, pelecehan dan penyebaran video porno yang merusak generasi penerus bangsa.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan kemajuan teknologi oleh generasi penerus bangsa pada saat ini contohnya dimanfaatkannya internet untuk mengunduh video porno yang membuat rusaknya pola pikirnya. Sehingga bagaimanapun juga pastinya akan berpengaruh juga kepada aktivitas kehidupannya sehari-hari. Pergaulan bebas merupakan salah satu akibat dari perbuatan generasi muda akibat seringnya mengakses situs porno.

Permasalahan tersebut di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat Nagari Saniangbaka yang berada di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, juga mengalami perkembangan baik positif maupun negatif. Adapun dalam perkembangannya yang negatif diantaranya adalah perbuatan maksiat lebih khususnya perzinaan. Sedangkan perbuatan perzinaan sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan masyarakat. Perbuatan zina diyakini tidak hanya membuat malu pelakunya, tetapi juga membawa dampak buruk di lingkungan pelakunya.

Perzinaan merupakan suatu tindakan dari perbuatan manusia yang melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi berada diluar ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku. Semua agama resmi di Indonesia memandang perzinaan

---

<sup>2</sup> Angga “*Revolusi Perkembangan Teknologi Komunikasi*” (akses 25 Agustus 2016)

<sup>3</sup> Bapak Datuk Mustafa selaku Wakil Ketua KAN Saniangbaka, *Wawancara Pribadi dengan Penulis*, 12 Agustus 2016

sebagai sesuatu yang melanggar norma dan aturan yang berlaku didalam kitab suci masing-masing. Islam menegaskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.*

Dari ayat di atas jelaslah, bahwa Allah melarang laki-laki dan perempuan mendekati perbuatan zina. Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan menganjurkan untuk melakukan perkawinan bukan melakukan perzinaan. Dan di antara tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mendapatkan keturunan dan memelihara keturunan. Sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”*

Jelaslah bahwa Perkawinan merupakan wadah untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia yang wajar dalam ajaran Rasulullah Saw. Perkawinan ditradisikan menjadi sunah beliau<sup>4</sup> agar manusia berbeda dengan hewan. Secara khusus Allah Swt menetapkan nikah (perkawinan) sebagai

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 70

jalan untuk bolehnya berkumpul dan mengadakan hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Melindungi para pemuda dari pengaruh negatif dari perkembangan zaman adalah tanggungjawab semua pihak yang berada di dalam Kenagarian Saniangbaka. Generasi yang shaleh, tangguh dan cerdas merupakan harapan agama, bangsa dan Negara pada masa yang akan datang. Setiap pemuda harus diberi pemahaman dan akibat dari apa yang mereka lakukan. penanaman nilai moral, akhlak, adat dan agama merupakan solusi yang baik dalam mengatasi hal tersebut. Dengan adanya pemahaman atau pengetahuan menjadikan masyarakat tidak melakukan perbuatan maksiat dan taat dengan aturan yang ada.<sup>5</sup>

Berdasarkan temuan dilapangan, sebelum adanya surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Nagari Saniangbaka, perbuatan maksiat dan hal-hal yang menjerumuskan masyarakat melakukan kemaksiatan semakin merajalela. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya warung internet (warnet) dan penggunaan VCD di tengah-tengah masyarakat. Akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi membuat masyarakat bebas dalam menggunakannya tanpa adanya pengawasan dari pihak yang terkait. Selain itu, diketahuinya para masyarakat Nagari Saniangbaka dan bukan masyarakat Nagari Saniangbaka yang melakukan perzinaan dari tahun 2005-2010 yang berjumlah 9 pasang. Pelaku perzinaan tersebut dinikahkan dengan orang yang mengaulinya tersebut, diantaranya<sup>6</sup>

Tabel 1. Kasus perzinaan dari tahun 2004-2010

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2005	1
2	2006	1
3	2007	2

<sup>5</sup> Bapak Datuk Mustafa selaku Wakil Ketua KAN Saniangbaka, *Wawancara Pribadi ...*

<sup>6</sup> Bapak Nusa Jaya selaku Sekretaris KAN Saniangbaka, *Wawancara Pribadi dengan Penulis*, 20 Oktober 2016

4	2008	1
5	2009	2
6	2010	2
<b>Jumlah</b>		9

Sumber: Wawancara Pribadi dengan Sekretaris KAN Saniangbaka

Berdasarkan hal tersebut, untuk mencegah kerusakan moral, perbuatan maksiat terutama perzinahan yang semakin menjadi-jadi timbul ditengah-tengah masyarakat menjadi perhatian serius tokoh masyarakat Nagari Saniangbaka. Menyikapi masalah kerusakan moral tersebut telah dibentuk suatu tim yang merumuskan hukum adat larangan perbuatan maksiat di Nagari Saniangbaka yang dirumuskan dalam rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniangbaka sejak bulan Januari tahun 2011.

Surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Nagari Saniangbaka merupakan sebuah aturan yang dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama antara Wali Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BMN), Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), Majelis Ulama Nagari (MUN), Bundo Kandung dan Pemuda Nagari Saniangbaka. Surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Nagari Saniangbaka merupakan salah satu dari aturan yang dibuat oleh para pemuka masyarakat di dalam mewujudkan tatanan masyarakat aman, adil dan sejahtera dengan berpegang teguh kepada filosofi masyarakat Minangkabau “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato adat memakai*”.<sup>7</sup>

Sesuai dengan pepatah yang ada di Minangkabau “*Bulek aia ka pambuluah, bulek kato jo mufakat*” (musyawarah untuk mufakat untuk mencari penyelesaian perkara), maka para pemuka masyarakat Saniangbaka melakukan musyawarah untuk mufakat untuk menyelesaikan perbuatan maksiat yang terjadi. Para Pemuka masyarakat Saniangbaka yang tergabung dalam mufakat itu adalah Wali Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BMN), Majelis Ulama Nagari (MUN), Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kandung dan

---

<sup>7</sup> Bapak Ridwan Husein selaku Wali Nagari Saniangbaka, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 11 Agustus 2016 di Kantor Wali Nagari Saniangbaka, pukul 09.00 Wib

Pemuda Nagari. Para pemuka masyarakat sepakat untuk memutuskan Surat Keputusan Bersama tentang Perbuatan Maksiat di Nagari Saniangbaka yang di sahkan pada bulan maret 2011.

Dalam proses penyidikan perbuatan maksiat tersebut dilakukan oleh Satuan Keamanan atau pemuka kaum yang bersangkutan yang tidak berusaha untuk menutup-nutupinya.<sup>8</sup>

Setelah surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat ini ditandatangani oleh para pemuka masyarakat. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemuka masyarakat adalah sosialisasi kepada masyarakat dengan cara menyebarkan dan menempelkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di tempat-tempat umum serta menyampaikannya dalam bentuk khutbah jum'at dan ceramah di Masjid atau Mushalla yang berada di Kanagarian Saniangbaka.<sup>9</sup>

Penyidikan pada tindakan perzinaan di Nagari Saniangbaka dilakukan oleh satuan keamanan yang berwenang atau pemuka kaum yang bersangkutan yang tidak berusaha menutup-nutupinya. Satuan keamanan yang ditunjuk adalah dubalang adat yang merupakan perpanjangan tangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniangbaka yang ditunjuk berdasarkan musyawarah. Gelar Dubalang merupakan warisan dan bukan milik individu. Gelar Dubalang diperoleh melalui persetujuan kaum dan merupakan sebuah amanat yang harus diemban oleh penyandang gelar sebagaimana tersirat pada gelar yang dipakainya.<sup>10</sup>

Sesuai dengan data dan informasi yang penulis dapatkan dari Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Saniangbaka disebutkan bahwa ada 6 (enam) pasang pelaku perzinaan yang terjadi di Saniangbaka, diantaranya:

Tabel 1. Kasus perzinaan dari tahun 2011-2016

---

<sup>8</sup> Bapak Datuk Mustafa selaku Wakil Ketua KAN Saniangbaka, *Wawancara Pribadi ...*

<sup>9</sup> Bapak Nusa Jaya selaku Sekretaris KAN Saniangbaka, *Wawancara Pribadi ...*

<sup>10</sup> Profil Datuk Rajo Nan Sati dan Nagari Saniangbaka, t.th, hal. 10

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2011	2
2	2012	0
3	2013	0
4	2014	0
5	2015	1
6	2016	3
<b>Jumlah</b>		6

Sumber: Arsip Kasi. Pemerintahan Nagari Saniangbaka

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kasi Pemerintahan Nagari Saniangbaka semua pelaku yang melakukan perzinaan tidak ada yang mendapatkan sanksi sesuai surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka. Ada 5 (lima) orang pasangan pelaku perzinaan penyelesaian permasalahannya adalah dengan di nikahkan. Sedangkan 1 (satu) orang ditahan oleh pihak Kepolisian karena ketahuan menggunakan narkoba.

Saat wawancara dengan Bapak Nusa Jaya Pakiah Sutan berpendapat bahwa “yang berhak melakukan penyidikan pelanggaran aturan adat tentang surat keputusan bersama larangan perbuatan maksiat di Nagari Saniangbaka adalah satuan keamanan dan pemuka kaum yang tidak menutup-nutupinya, dan merekalah yang akan memproses mereka semua.”<sup>11</sup>

Adapun menurut Wakil Ketua kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniangbaka menyampaikan bahwa “Satuan keamanan yang dimaksud dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat adalah satuan keamanan nagari dan dubalang adat.”<sup>12</sup> Tetapi yang penulis lihat satuan keamanan tidak berjalan dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka.

<sup>11</sup> Nusa Jaya Pakiah Sutan (Sekretaris KAN Saniangbaka), Wawancara dengan...

<sup>12</sup> Datuk Mustafa (Wakil Ketua KAN Saniangbaka), Wawancara dengan ....

Berdasarkan wawancara dilapangan, penulis menemukan 6 (enam) kasus yang melakukan perzinaan di Kenagarian Saniangbaka. Namun, tidak ada satupun pelaku yang menerima hukuman seperti yang tercantum dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat.

Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Selanjutnya penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PENERAPAN SANKSI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PERBUATAN MAKSIAAT DI KENAGARIAN SANIANGBAKA KEC. X KOTO SINGKARAK KAB. SOLOK**”

## **B. Fokus dan Subfokus Masalah**

### **1. Fokus Masalah**

Fokus masalah yang akan penulis teliti adalah bagaimanakah penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok.

### **2. Subfokus Masalah**

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini di tengah-tengah masyarakat, maka penulis secara khusus membatasi penelitian ini antara lain:

- a. Prosedur pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok?
- b. Bagaimana penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok?

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan adalah penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan

bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok, Khususnya kasus perzinaan.

### C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ada dua bentuk, yaitu:

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan atau pengetahuan penulis dalam hal penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok, Khususnya kasus perzinaan.

#### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi Pemuka masyarakat di Nagari Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok terhadap keberlakuan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di tengah-tengah masyarakat umum.

### D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami judul ini maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

**Penerapan** adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>13</sup> Penerapan yang penulis maksud adalah penerapan sanksi surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka .

**Sanksi** adalah Suatu bentuk imbalan atau balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya. Sanksi dapat berupa hadiah (reward) dan dapat pula hukuman (*punishment*). Sanksi diberikan atau ditetapkan oleh

---

<sup>13</sup> KBBI/Online (akses 20 Oktober 2016)

masyarakat untuk menjaga tingkah laku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.<sup>14</sup> Sanksi yang penulis maksud adalah sanksi yang terdapat dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka.

**Surat Keputusan Bersama** adalah keputusan yang dilakukan atas dasar musyawarah dan disepakati bersama.<sup>15</sup> Yang penulis maksud adalah Surat Keputusan Bersama tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka.

Maksiat merupakan perbuatan dari anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku dalam suatu wilayah.<sup>16</sup> Maksiat yang penulis maksudkan pada skripsi ini lebih khusus kepada perzinaan.

Jadi maksud judul ini secara keseluruhan adalah penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat bagi masyarakat yang melakukan perbuatan maksiat, lebih khususnya perbuatan zina.

---

<sup>14</sup> Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2014) hal. 32

<sup>15</sup> Febrianto Putra “*Pengertian Surat Keputusan Bersama*” (akses 25 Agustus 2016)

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 13 tahun 2005 tentang Larangan Maksiat dalam Kabupaten Musi Banyuasin

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR**

#### **A. Maksiat**

##### **1. Pengertian Maksiat**

Maksiat merupakan perbuatan dari anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku dalam suatu wilayah.<sup>17</sup>

Seorang ahli ushul fiqh yang bernama Fathi al-Duraini memberikan pengertian tentang maksiat sebagai perbuatan yang sifatnya meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Hal ini menyangkut apakah perbuatan itu berkaitan dengan hak-hak Allah Swt ataupun yang berkaitan dengan hak pribadi seseorang.<sup>18</sup>

Dalam perspektif fiqh, maksiat tidak terbatas pada perbuatan zina atau mengonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Tetapi ia juga mencakup hal lain misalnya, penistaan (termasuk qadzaf/menuduh orang lain berbuat zina), pidana percurian, memberikan kesaksian palsu atau mengonsumsi sesuatu yang diharamkan (termasuk merampas hak dan memakan harta orang lain dengan cara bathil).

Perbuatan maksiat yang pertama kali terjadi di surga adalah karena adanya sifat dengki (hasud). Ini merupakan maksiatnya Iblis ketika ia enggan bersujud kepada Nabi Adam As, dan tidak mau melaksanakan perintah Allah serta menyombongkan diri, maka dari itu ia dihukumi sebagai golongan yang kafir kepada Allah Swt.<sup>19</sup>

Sedangkan perbuatan maksiat yang pertama kali terjadi di bumi dilakukan oleh putra Nabi Adam As, ketika ia membunuh saudaranya juga terjadi karena sifat dengki. Ketika mereka berdua mempersembahkan

---

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 13 tahun 2005 tentang Larangan Maksiat dalam Kabupaten Musi Banyuasin

<sup>18</sup> Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 2002), hal.133

<sup>19</sup> Ahmad Yani, *Materi Khotbah Jumat Setahun*, (Jakarta: Al-Qalam, 2005), hal. 16

qurban untuk Allah Swt. Qurban yang pertama diterima sedangkan qurban yang lain ditolak oleh Allah, maka yang qurbannya ditolak muncul sifat dengki kepada saudaranya yang diterima qurbannya sehingga ia membunuhnya.<sup>20</sup>

Nabi Adam As telah dikeluarkan dari surga atas kemaksiatan yang ia perbuat. Iblis terusir dari rahmat Allah Swt karena maksiat. Rontoknya seluruh peradaban di muka bumi ini, hanya disebabkan satu kata. Itu tiada lain adalah maksiat. Tiada yang beruntung dalam melakukan maksiat. Hal yang terbaik yang harus dikerjakan adalah meninggalkannya.<sup>21</sup>

Dalam artikel Majelis al-Kauny menyatakan bahwa maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata karma dan kesopanan antara lain wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, meminum minuman keras, judi serta perbuatan maksiat lainnya yang belum terjangkau oleh hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

Maksiat berarti durhaka, kata ini dipakai untuk menyebutkan perbuatan durhaka atau dosa yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, tetapi justru mengerjakan larangan-Nya. Maksiat yaitu segala pekerjaan yang bersifat meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram.<sup>23</sup> Maksiat ada yang sifatnya merusak dan menodai ketentraman umum dan hak masyarakat dan ada pula yang bersifat pribadi. Dengan demikian segala perbuatan yang tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam disebut maksiat, apakah itu menyangkut hak Allah Swt ataupun yang menyangkut hak pribadi.

Pengertian maksiat adalah perbuatan melanggar perintah Allah Swt. Perbuatan jahat (dosa), tidak mentaati norma agama. Dengan kata lain maksiat adalah perbuatan yang melanggar (menyimpang) dari norma-norma agama dan hukum yang berlaku. Jadi maksiat mencakup segala

<sup>20</sup> Ahmad Yani, *Materi Khotbah ...*, hal. 16

<sup>21</sup> Ahmad Yani, *Materi Khotbah ...*, hal. 17

<sup>22</sup> Hari Sanjaya, "Maksiat dalam Islam," <http://www.kaunee.com/index.php?blog&id=103&intemid=138> (akses 23 Februari 2015)

<sup>23</sup> Tanpa Nama, "Pandangan Ulama tentang Maksiat," <http://www.cimbuak.net/content/view/1237/5/> (akses 23 Februari 2016)

perbuatan yang merusak moral dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang Islami, seperti prostitusi, pornografi, pemerkosaan, berzina, minuman keras, berjudi dan lain-lain.<sup>24</sup>

Secara harfiah, maksiat artinya durhaka atau tidak patuh. Maksudnya adalah suatu perbuatan yang tidak mengikuti apa yang digariskan Allah Swt adalah taat kepada segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain, dalam situasi senang maupun susah, begitulah seterusnya.

Dalam perjuangan menegakkan ajaran Islam, setiap pejuang mesti selalu berada dalam ketaatan dan tidak boleh melakukan hal-hal yang bernilai maksiat. Hal ini karena kemaksiatan akan mengakibatkan penilaian dosa dari Allah Swt dan sebagai dosa yang menimbulkan akibat yang sangat buruk, baik bagi individu maupun jamaah.

Dosa yang merupakan kemaksiatan sedikit-tidaknya akan membawa empat akibat, tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat nanti.

## 2. Akibat Perbuatan Maksiat

Perbuatan maksiat tentu mendatangkan akibat buruk bagi pelakunya, itu sangat penting kita fahami dan kita renungi agar dosa dan kemaksiatan tidak kita anggap mudah, sekecil apapun kemaksiatan itu. Ada 4 (empat) akibat bagi orang yang melakukan kemaksiatan didalam hidupnya, yaitu:<sup>25</sup>

### a. Menggelisahkan Hati

Ketenangan hati merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya, apalagi bagi para pejuang di jalan Allah. Sebagai manusia, kehidupan ini dapat dijalani dengan baik apabila ada ketenangan bathin, namun bila ketenangan jiwa tidak dimiliki disebabkan oleh maksiat-maksiat yang dilakukan

---

<sup>24</sup> Rosyadah, “Maksiat” <http://rosyanaxbauan.blogspot.co.id> (akses 25 Agustus 2016)

<sup>25</sup> “Dosa Maksiat” [http://www.paksi.net/modules/sentuhan\\_jiwa/article.php?storyid-66](http://www.paksi.net/modules/sentuhan_jiwa/article.php?storyid-66) (akses 23 Februari 2016)

seperti permasalahan syirik, cinta dan mengutamakan kehidupan dunia, tentu saja kehidupan ini tidak mampu dijalani dengan baik.

Oleh sebab itu, sangat berbahaya bila pemimpin dan rakyatnya tidak memiliki ketenangan jiwa disebabkan dosa yang dilakukannya. Hal ini karena dosa memang dapat mengelisahkan hati pelakunya dan melahirkan tindakan-tindakan yang mendatangkan perbuatan dosa yang berikutnya.

b. Terjadinya Bencana Alam

Di dunia ini seringkali terjadi bencana alam mulai dari kemarau yang terlalu panjang hingga masyarakat kesulitan air, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, angin kencang, wabah penyakit dan sebagainya. Hal itu jangan kita anggap sebagai peristiwa alam biasa. Karena pada hakikatnya bencana ada kaitannya dengan dosa yang dilakukan oleh manusia sehingga Allah Swt menunjukkan kemurkaan-Nya. Allah Swt berfirman,

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ<sup>ط</sup> فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا<sup>ع</sup> وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

*“Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, Maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak Menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang Menganiaya diri mereka sendiri.”* (Qs. Al-Ankabut : 40)

Terjadinya berbagai bencana alam pada hakikatnya adalah untuk mengingatkan manusia agar menyadari kesalahannya sehingga mereka mau kembali ke jalan Allah yang benar. Allah Swt berfirman,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Qs. Ar-rum : 41)

### c. Konflik Antar Manusia

Dosa yang dilakukan oleh manusia ternyata bisa menimbulkan konflik di antara sesama mereka. Bahkan hingga terjadi tindakan-tindakan yang ganas, antara satu dengan yang lainnya, sesuatu yang semula tidak kita ketahui sama sekali. Hal ini karena orang yang berbuat dosa tidak mau mengakui kesalahannya, meskipun tahu bahwa ia telah berbuat salah. Maka orang yang dianggap telah berbuat salah dan dosa akan dipermasalahkan sehingga terjadi konflik yang tidak sedikit melahirkan tindakan-tindakan yang sadis. Karena itu, bila disuatu negeri sering terjadi konflik, baik antara masyarakat maupun para pemimpinnya, salah satu yang harus kita teliti adalah dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka saling berselisih. Hal ini terdapat di dalam firman-Nya,

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ  
أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ  
نُصِرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦﴾

“Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, Padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, Yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.” (Qs. Al-An’am: 6)

Dalam kehidupan berjamaah, bila di antara anggota-anggotanya ada yang melakukan kemaksiatan, ini akan menimbulkan pertentangan di antara mereka, saling mencari kesalahan, merasakan diri lebih baik daripada yang lain. Juga merasakan diri seolah-olah lebih baik dari yang lain. Juga merasakan diri seolah-olah lebih laju dalam beramal secara *infiradi* daripada beramal *jama'i* lantas menolak untuk tunduk beramal *jama'i*. pertentangan yang menimbulkan hilangnya kekuatan jamaah itu karena perpecahan.

d. Terhambat untuk Masuk Surga

Dalam rangkaian peristiwa pada hari kiamat, ada saat dimana manusia akan menunggu keputusan Allah Swt, apakah ia akan dimasukkan ke dalam surge atau ke neraka. Orang yang banyak beramal sholeh dengan membawa pahala yang banyak, akan tenang-tenang saja menghadapi situasi itu. Bahkan dari raut wajahnya Nampak kegembiraan karena ia yakin akan keputusan Allah yang menggembarakan dirinya, yakni dimasukkan ke dalam surga.

Tapi bagi orang yang berbuat dosa dalam hidupnya di dunia, apalagi dosa-dosa besar yang dibawanya, maka ia sangat murung dan takut dalam menghadapi keputusan Allah Swt terhadap dirinya. Apalagi memang tidak mungkin rasanya bila ia masuk ke dalam surga karena dalam kehidupan yang dijalannya, ia selalu berpaling dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, Allah berfirman,

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ  
 لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ  
 يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

100. Barangsiapa berpaling dari pada Al qur'an Maka Sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat, 101. mereka kekal di

*dalam Keadaan itu. dan Amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat, 102. (yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram (Qs. Thaha : 100-102)*

Hal itu dapat terjadi, pada sebuah negeri yang dapat dikatakan sebagai negeri yang penuh dosa. Sehingga tidak mungkin dapat mencapai kebahagiaan dan dapat ketenangan hidup di dalamnya. Bahkan di dalam hadits, Rasulullah Saw memastikan orang yang bermaksiat kepada Allah Swt dan mati dalam kemaksiatan tidak akan dapat masuk surga, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, “Siapa yang tidak mau Rasulullah?”. Rasul menjawab, “Barangsiapa yang taat kepadaku ia masuk surga dan siapa yang durhaka kepadaku ia termasuk orang yang tidak mau.”

## **B. Zina**

### **1. Pengertian Zina**

Zina menurut etimologi adalah perbuatan bersetubuh yang tidak syah. Sedangkan menurut terminologi diartikan sebagai perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).<sup>26</sup>

Pengertian zina secara terminologi (istilah) dikemukakan oleh beberapa ulama dibawah ini:<sup>27</sup>

#### **a. Menurut Hanafiah**

*أما الزنا فهو اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الأختيار في دار العدل ممن التزم أحكام الإسلام العارى عن حقيقة الملك وعن شبهته*

*Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada subhat dalam miliknya*

<sup>26</sup><http://www.masuk-islam.com/pengertian-zina-dan-hukuman-bagi-pezina-lengkap-dengan-dalilnya.html> (akses 25 Agustus 2016)

<sup>27</sup> Sri Yunarti, *Fiqih Jinayah*, (Batusangkar:STAIN Batusangkar Press, 2012) hal. 113

## b. Menurut Malikiyah

الزنا وطء مكلف فرج آدمي لا مملك له فيه باتفاق تعمدًا

*Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan*

## c. Menurut Syafi'iyah

الزنا هو إيلاج التكر بفرج محرّم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعًا

*Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.*

## d. Menurut Hanabilah

الزنا هو فعل الفا حشفة في قبل اودبر

*Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.*

## e. Menurut Sayyid Sabiq

ويتحقق الزنا الموجب للحديث غيب الحشفة. او قدر هامن مقطوع عها في فرج محرّم مشتهى بالطبع من غير شبهة تكاح ولو يكن معه أنزال

*Zina yang diwajibkan pelakunya didera terwujud bila seorang laki-laki memasukkan zakar sekedarnya ke dalam farji perempuan yang diharamkan yang diinginkan menurut tabi'at tidak dalam nikah syubhat sekalipun tidak keluar mani.*

## f. Menurut Muhammad Ali As-Shabuni

الزنا في الشرع وطء الرجل المرأة في الفرج من غير نكاح ولا شبهة نكاح

*Zina menurut syar'i adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui farji di luar nikah dan bukan nikah syubhat.*

Apabila diperhatikan, maka keenam defenisi tersebut berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan

diluar nikah. Hanya kelompok Hanabilah yang memberikan defenisi paling singkat dan umum. yang menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap qubul (*farji*) atau dubur. Dengan demikian, Hanabilah menegaskan dalam definisinya bahwa hubungan kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan hukum had.<sup>28</sup>

Dengan demikian Nampak jelas pengertian zina dalam berbagai defenisi, sebagaimana pandangan daripada ulama, yang sedikitnya harus memiliki dukungan dari tiga unsur yaitu; *Pertama, Al-'Amil, Al-Ma'mul* "Alaih dan dengan tidak adanya nikah yang sah. *Al-'Amil* artinya seorang yang melakukan perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan *Al-Ma'mul Alaih* artinya, alat vital yang digunakan untuk berzina, baik milik laki-laki maupun (penis) ataupun perempuan (vagina), tidak dilakukan dengan pernikahan yang sah maksudnya melakukan persetubuhan bukan merupakan pasangan suami istri bagi masing-masing pihaknya atau dengan kata lain senggama diluar perkawinan.<sup>29</sup>

Walaupun dari pendapat para ulama berbeda dalam mendefenisikan zina tetapi mereka sepakat terhadap unsur yaitu *wathi'* haram dan sengaja atau ada *i'tikad* jahat. Adapun kadar persetubuhan yang dianggap sebagai zina ialah *wathi'* haram yaitu masuknya kelamin laki-laki (penis) ke *faraj* (vagina) wanita, misalnya sebagaimana masuknya timba kedalam sumur, meskipun masuknya sedikit saja, maka sudah dimaksudkan pada pengertian persetubuhan.<sup>30</sup>

Perbuatan zina menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat perkawinan dengan orang lain. Larangan hubungan seksual yang dapat di kategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 7-8

<sup>29</sup> Asyhari Abul Ghafar, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah hamil*, (Jakarta: Andes Utama 1996) Cet III, hal. 13

<sup>30</sup> Sri Yunarti, *Fiqih Jinayah...*, hal. 116

zina, selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya, menurut KUHP, juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 286 KUHP.<sup>31</sup>

Namun pemakaian kata zina untuk mengartikan kata *overspel* yang berasal dari bahasa Belanda pada Pasal 284 ayat (1) KUHP dipandang oleh beberapa pihak tidak tepat. Menurut Wiryono Prodjodikoro, kata zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu berbeda dengan kata zina menurut hukum Islam.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian sederhana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah:<sup>33</sup>

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain; atau
2. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan; atau
3. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; atau
4. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas tahun); atau
5. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.

Jenis delik zina yang ditentukan pasal 287 ayat (2) KUHP adalah delik aduan absolut (*absolut klacht delict*).<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Neng Djuabedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan...*, hal.66

<sup>32</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan ...* hal. 66

<sup>33</sup> Neng Djuabedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan ...* hal. 67

## 2. Dasar Hukum Zina

Hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.

Dalam hukum nasional Indonesia, Zina diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yang memberi ketentuan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:<sup>35</sup>

1. a. seorang pria telah kawin yang melakukan gendak (*Overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Adapun dasar hukum dalam al-Qur'an dan hadits telah banyak disebutkan antara lain zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:<sup>36</sup>

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا

طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>34</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan ...* hal. 67

<sup>35</sup> KUHP dan KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika 2011), Hal. 97

<sup>36</sup> Sri Yunarti, *Fiqih Jinayah...*, hal. 113

*“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

Maksud yang dapat dipahami dari ayat diatas adalah menerangkan jika seorang laki-laki atau seorang perempuan berzina, diturunkanlah ayat ini mewajibkan hukuman had atas pezina laki-laki dan perempuan, yang dicambuk seratus kali baik terhadap orang yang merdeka maupun budak dan diharuskan untuk menjalankan hukuman ini, tidak boleh diberi maaf apabila hal ini sudah disampaikan hakim.<sup>37</sup>

Rasulullah Saw. bersabda:<sup>38</sup>

عن أب ني هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنّ رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك با الله ألا قضيت لي بكتاب الله فقال الآخر – وهو أفضه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال قل قال أنّ ابني كان عسيفا على هذا فزني بامراته وأني أخبرت أن على ابني الرجم فا فتدبت منه بما عبه شاق ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأنّ على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتّي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الو ليدة والغنم ردّ عليك وعلى ابنك جلد مائة واغديا أنيس ألى امرأة هذا فان اعترفت فا ر خمها (متفق عليه)

*“Dari Abu Hurairah dan Za id Ibnu Kholid al-Juhany bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah saw. Dan Berkata: Wahai Rasulullah, dengan Nama Allah aku hanya ingin baginda memberikan keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Temannya berkata dan ia lebih pandai dari pada orang badui itu benar, berilah keputusan diantara kami dengan Kitabullah dan izinkan aku (untuk menceritakan masalah kami). Beliau bersabda: “Katakanlah. “Ia berkata: Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa putraku*

<sup>37</sup> Sri Yunarti, *Fiqih Jinayah...*, hal.118-119

<sup>38</sup> Mardani, *Hadits Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal.366

*dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah Saw. Bersabda: "Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua dengan Kitabullah. Budak wanita dan domba kembali kepadamu dan anakmu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan setahun. Berangkatlah wahai Anas, menemui istri orang ini. Bila ia mengaku, rajamlah ia." (HR Bukhari-Muslim)*

Berdasarkan keterangan hadits diatas dapat dipahami bahwa hukuman bagi pelaku zina ialah rajam dengan batu hingga mati dan hukuman bagi pezina yang bukan *muhshan* (*ghairu muhshan*) ialah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Selain itu Rasulullah dalam haditsnya tersebut tidak membolehkan mengambil ganti rugi materi untuk membebaskan diri dari *al-hudud*. Jika dilakukan, berarti sama dengan mengambil harta secara bathil.

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.
- b. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
- c. *Qorinah* atau tanda-tanda atau indikasi.
- d. *Qorinah* yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan perkosaan).

### 3. Sebab-Sebab Perzinaan

Seks ialah fitrah alamiah bagi setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Setiap manusia baik itu laki-laki maupun perempuan dibekali oleh dorongan seksual yang berbeda dengan sifatnya, dimana antara yang

---

<sup>39</sup> Tt.n, *Zina dalam Fiqih Jinayah*, (Tanpa Tempat, Tanpa Tahun). Hal. 21

satu saling membutuhkan dengan yang lainnya. Pada masa kanak-kanak dorongan seksualitas ini khususnya yang berhubungan dengan seks belum terlaksana. Tetapi setelah usia remaja dimana organ-organ seksualitas ini telah mulai matang maka kebutuhan seks itu merupakan kebutuhan alami, yaitu sebagai kebutuhan semangat kebutuhan dasar seks yang pada saat itu memerlukan sambutan dari luar. Hanya dalam kehidupan masyarakat pelaksanaan seksualitas ini diatur. Bila pelaksanaan perbuatan seks dilakukan diluar norma-norma yang diatur, maka perbuatan itu disebut persetubuhan diluar nikah atau perzinahan.<sup>40</sup>

Menurut agama bersetubuh diluar perkawinan merupakan zina. Prilaku ini sangat melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberikan hukuman maksiat, mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk, lagi pula mengandung kejahatan dan dosa. Lain lagi dengan hubungan (*free sex*) dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat disamping perbuatan yang sangat nista. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra ayat 32:17:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”*

Pada kasus seks misalnya pemerkosaan banyak melibatkan faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya perbuatan jahat, ini berarti sudah jelas-jelas kita rasakan melalui tayangan-tayangan acara berbau seks yang sangat berlebihan, pornografi dalam segala bentuknya yang paling kotor beredar luas ataupun pengaruh obat-obatan, disamping penyebab lainnya yang dapat mengikis habis nilai-nilai spiritual rusaknya mentalitas kaum muda yang pada akhirnya banyak kasus-kasus pergaulan bebas ini hasilnya tampak dari faktor-faktor diatas. Disamping ditinjau dari pengaruh

---

<sup>40</sup> Zakiyah Darajat, *Peranan Agama Islam dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta : Gunung Agung, t.th), hal. 27

modernisasi yang kurang terkontrol dengan baik sehingga melahirkan keburukan, ada faktor penyebab perzinaan yang timbul atau bersumber dari dalam diri pelaku diantaranya:<sup>41</sup>

- 1) Berkenaan dengan keimanan dalam beragama pada dirinya. Ini merupakan salah satu faktor pengaruh seseorang pelaku berbuat kejahatan. Biasanya seseorang yang tidak memiliki keimanan atau ekstrimnya seseorang itu, tidak memiliki agama akan mudah sekali terjerumus ke dalam lembah kemiskinan. Karena tidak ada sesuatu dalam dirinya yang menghalangi untuk berbuat kejahatan. Berbeda jika seseorang memiliki keimanan pada dirinya. Ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Zakiah Darajat, bahwa seseorang yang keimanannya telah menguasainya, walaupun yang terjadi tidak akan mengganggu atau mempengaruhinya. Ia yakin bahwa keimanan itu akan membawanya kepada ketentraman dan ketenangan bathin.<sup>42</sup>
- 2) Berkenaan dalam kepribadian. Kepribadian seseorang akan mempengaruhi segala tindak- tanduknya dimana pribadi ini biasanya menyangkut kejiwaan seseorang. Jika terdapat kekacauan pada kejiwaan seseorang maka tidak heran apabila timbul keinginan dalam diri orang tersebut untuk melakukan perbuatan kejahatan yang diakibatkan oleh apa saja yang menimpa dirinya itu.
- 3) Zaman modern misalnya; media elektronik yang menayangkan atau menyajikan melalui media televisi yang menampilkan film-film yang berbau porno. Iklan yang menampilkan adegan atau dialog yang memancing konotasi porno. Kemudian musik-musik yang membawa pada dunia khayalan, bahkan sekarang lebih marak lagi dengan adanya VCD atau Internet yang menghasilkan film-film porno dan menampilkan seseorang yang sedang telanjang.
- 4) Melalui media surat kabar mulai dari gossip hingga dunia kenyataan dapat dilihat di surat kabar ataupun majalah-majalah yang didalamnya

---

<sup>41</sup> Zakiah Darajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental...*, hal. 27

<sup>42</sup> Zakiah Darajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental...*, hal. 27

dapat dilihat gambar porno yang memperlihatkan kemulusan dan kemolekan tubuh seorang wanita. Pornografi didalam berbagai bentuknya memang besar pengaruhnya. Banyak kasus persetubuhan diluar perkawinan karena si pelaku terpengaruhi oleh adegan film-film porno, gambar porno atau materi pornografi lainnya yang baru saja dinikmatinya.<sup>43</sup>

#### 4. Akibat dari Perzinaan

Hubungan seksual berlainan jenis tidak dapat dipisahkan, karena ini tuntutan biologi untuk membangun keturunan dan juga merupakan rahmat Allah Swt yang tidak ternilai. Bagi makhluk selain manusia melakukan hubungan seks tidak dipermasalahkan akibat hukum yang dihasilkan. Sedangkan bagi manusia hubungan seks akan berakibat fatal apabila tidak melalui jalan yang semestinya karena ada akibat hukum yang dihasilkan.<sup>44</sup>

Hubungan seks erat kaitannya dengan perkawinan, maka dari itu harus diawali dari perkawinan itu, baik laki-laki maupun perempuan diharamkan untuk bersetubuh. Tanpa diawali dengan perkawinan maka seorang laki-laki dan perempuan diharamkan untuk bersetubuh.

Dari keterangan diatas mengungkapkan bahwa akibat dari persetubuhan diluar perkawinan ialah:<sup>45</sup>

- a. Perzinaan akan mengakibatkan langsung terjadinya penyakit-penyakit menular yang sangat membahayakan, dan itu turun menurun dari anak ke anak ke cucu dan seterusnya, misalnya penyakit *syphilis*, *gonorrhoe*, *lymporgranuloma ingunale*, *geanuloma venereum* dan *ulcusmole*.
- b. Hubungan seks diluar perkawinan merupakan salah satu sebab terjadinya pembunuhan, karena sifat atau rasa cemburu memang

<sup>43</sup> Zakiyah Darajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental...*, hal. 33

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), hal. 230

<sup>45</sup> Nadia Affandi, "Seks tanpa Perkawinan" [www.hukumpedia.com](http://www.hukumpedia.com) (akses 25 Agustus 2016)

sudah menjadi watak manusia yang alami. Bahkan sangat sedikit laki-laki yang baik atau perempuan yang mulia yang bisa merelakan begitu saja penyelewengan hubungan kelamin.

- c. Hubungan seks diluar perkawinan mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat keluarga, memutuskan tali perkawinan dan membuat buruknya pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Hal ini tak kurang menyebabkan sang anak sering memilih jalan sesat, melakukan penyelewengan dan melanggar hukum.
- d. Dalam perzinaan terselip unsur menya-yaikan keturunan dan pemilikan harta/warisan kepada selain orang yang berhak atasnya, yakni pewarisan harta seorang pelaku kepada anak-anak jadah (anak hasil perzinaan)
- e. Hubungan seks di luar perkawinan merupakan pembebanan yang justru menimpa diri pezina itu sendiri, dimana dengan hamilnya wanita yang dizinahnya, maka sang pezina terpaksa mendidik atau mengasuh anak yang secara hukum bukan anaknya.
- f. Hubungan seks diluar perkawinan ialah hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggung jawab, perbuatan semacam ini merupakan perilaku binatang yang semestinya dihindari oleh setiap manusia yang menyadarinya.
- g. Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis (insting seks) perkawinan juga merupakan pencegah penyaluran pada jalan yang tidak dikehendaki agama. Perkawinan mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara diluar ajaran agama atau menyimpang. Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas, dansa-dansa, gambar-gambar porno dan nyanyian-nyanyian merangsang seksualitas serta cara-cara lain yang dapat mendorong hawa nafsu atau menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan larangan ini dimaksudkan agar rumah tangga tidak dirasuki oleh hal-hal yang dapat melemahkan sehingga suatu keluarga tidak dilandai *broken home*.

- h. Hubungan seks diluar perkawinan adalah salah satu sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat membahayakan, mendorong orang untuk terus menerus hidup membujang serta praktek perkawinan, dengan demikian zina merupakan sebab utama dari pada kemelatan, pemborosan, pencabulan dan pelacuran.<sup>46</sup>

## 5. Sanksi Bagi Pelaku Zina

### 1. Sanksi Zina Bagi Pelaku Zina dalam Islam

Dalam Islam zina dikenal dua ketentuan yaitu; pertama, zina *muhsan* kedua, zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* ialah pezina yang pelakunya sudah memenuhi syarat; pezina telah dewasa, pezina orang yang berakal sehat, pezina termasuk orang yang merdeka, pezina terikat sebagai perhelah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Zina *ghairu muhsan* ialah; pezina yang pelakunya tidak mencukupi persyaratan *muhsan*.<sup>47</sup>

Pada sanksi pezina bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dibedakan menjadi dua macam, yakni: rajam dan dera ditambah dengan hukuman pengasingan. Sanksi bagi orang yang merdeka berbeda dengan orang yang tidak merdeka (budak atau hamba sahaya).<sup>48</sup>

#### a. Rajam

Rajam adalah hukuman bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dilempari batu krikil (koral) sampai mati.<sup>49</sup> Penggunaan batu kecil itu dimaksudkan agar terpidana dapat merasakan kesakitan sedikit demi sedikit agar berlangsung lama rasa sakit dari penyiksaan tersebut. Hukuman itu setimpal dengan kejahatan yang ia perbuat. Hukuman rajam itu dilakukan didepan

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah...*, hal. 17

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) Cet. Ke 2, hal.29

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hal.29

<sup>49</sup> Imron Abu Amar, *Fat-hul Qarib Jilid II* (Kudus : Menara Kudus, 1983), hal.183

umum untuk peringatan bagi masyarakat, sebagai perhatian dan pembelajaran bagi umat pada umumnya. Sanksi atau hukuman rajam ini hanya diperuntukan kepada para pelaku pezina yang yang mencukupi syarat-syarat zina itu.

Rasulullah Saw bersabda:

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال : أن الله بعث محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها ووعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشي أن طال بالناس زمان يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا وابتكروا فريضة أنزلها الله، وأن الرجم حق في كتاب الله على من زنى، إذا أحسن من الرجال والتساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الال عتراف. متفق عليه

*“Dari Umar Ibnu al-Khattab r.a bahwa ia berkhotbah sembari berkata: sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan (membawa) kebenaran dan menurunkan kitab kepadanya. Di antara yang Allah turunkan kepadanya adalah ayat tentang rajam. Kita membacanya, menyadarinya, dan memahaminya. Rasulullah Saw. Melakukan rajam dan kita pun setelah itu melakukannya. Aku khawatir jika masa yang panjang telah terlewati manusia ada orang yang akan berkata: kami tidak menemukan hukum rajam dalam kitab Allah. Lalu mereka sesat dengan meninggalkan suatu kewajiban yang diturunkan Allah. Dan sesungguhnya rajam itu benar-benar ada dalam kitab Allah, yang ditimpakan pada orang yang berzina jika ia telah kawin, baik laki-laki maupun perempuan, terdapat bukti, atau hamil, atau dengan pengakuan.” (HR Bukhari-Muslim)*

Sahabat Umar punya kekhawatiran kaum Muslimin tidak menjalankan hukuman rajam, karena mereka tidak menemukan dalam al-Qur’an. Beliau membacakan ayat al-Qur’an yang menetapkan hukuman tersebut, tetapi sudah dimansukh bacaannya yang berbunyi. “Dalam hal-hal yang dapat menetapkan hukum tersebut yaitu: (1) saksi, (2) hamil bagi yang tidak mempunyai

suami atau tuan dan tidak menyebutkan syubhat dan (3) pengakuan sendiri

b. Dera dan pengasingan

Hukuman dera (jilid) dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan pukulan sebanyak 100 (seratus) kali cambukan. Disyaratkan cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah, karena bisa menimbulkan luka. Disamping itu, juga disyaratkan cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu. Apabila cambuk ekor tersebut lebih dari satu ekor, jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambukan tersebut.<sup>50</sup>

Pelaksanaan hukuman dera diatas berdasarkan firman Allah Swt dalam surat An-Nur ayat 4;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”*

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang menuduh zina itu harus membuktikan kebenaran tuduhannya. Tuduhan zina itu antara lain dengan ucapan “Hai pezina”, Hai anak zina” dan “Ibumu adalah pezina.”<sup>51</sup>

Dalam sanksi hukum tambahan pada (hukuman pengasingan) para fuqaha berbeda pendapat:<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam....*, hal.58

<sup>51</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah....*, hal. 66

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah....*, hal. 237-239

- a. Menurut Imam Malik dan Auza'i berpendapat, jika orang yang melakukan zina adalah perempuan yang belum menikah dan statusnya merdeka, maka hukuman baginya adalah diasingkan dan hukuman pengasingan tidak diberlakukan bagi perempuan, karena perempuan adalah aurat.
- b. Menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal menyetujui hukuman pengasingan selama satu tahun sebagai hukuman tambahan terhadap hukuman dera.
- c. Imam Abu Hanifah terhadap hukuman pengasingan sebagai hukuman tambahan setelah pertimbangan hakim atau kebijaksanaan yang menangani perkara.
- d. Sedangkan pendapat kebanyakan para ulama sebagaimana pendapat Imam Ahmad, yang juga diantaranya Imam Syafi'I Al-Qurtubi, Atho, Thowus dan para khulafa rasyidin mengatakan perlunya diberikan hukuman dera dan pengasingan bagi para pelaku yang tidak *muhsan*.

Melihat penjelasan diatas yang diberikan oleh para *fuqaha* maka pada dasarnya seluruh umat menyetujui hukuman pengasingan bagi para pelaku laki-laki dengan memperhatikan beberapa bukti agar hukuman dapat diterapkan dan dijatuhkan terhadap pelaku, bukti-bukti tersebut adalah Iqrar atau pengakuan dari orang-orang yang berbuat.

Menurut pendapat Fathurrahman dalam bukunya mengungkapkan bahwa hadits-hadits peradilan agama menyatakan bahwa pengakuan adalah pernyataan seorang baik berupa ucapan atau tulisan dan lain sebagainya bahwa orang lain mempunyai hak atas sesuatu yang berada dalam diri atau suatu pernyataan (delik) suatu

perbuatan pidana.<sup>53</sup> Perbuatan ini dibenarkan berdasarkan firman Allah Swt surat Al-Imran ayat 81:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ<sup>ج</sup> قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي<sup>ط</sup> قَالُوا أَقْرَرْنَا<sup>ج</sup> قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

*“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil Perjanjian dari Para nabi: “Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan Hikmah kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya”. Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “Kami mengakui”. Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai Para Nabi) dan aku menjadi saksi (pula) bersama kamu”*

Agar pengakuan dapat dijadikan sebagai bukti untuk menetapkan adanya suatu delik hendaknya dipenuhi tiga syarat yaitu:<sup>54</sup>

- a) Pengakuan harus benar, artinya dinyatakan oleh orang yang sehat pikirannya dan tidak dalam keadaan terpaksa
- b) Pengakuan itu baik berupa lisan atau tulisan hendaknya dikemukakan secara tegas dan terperinci
- c) Berdasarkan kesaksian 4 orang saksi yang adil. Demikian menurut para ulama.<sup>55</sup>

Firman Allah Swt dalam surat An-nisa ayat 15:

<sup>53</sup> Fathur Rahman, *Hadis Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal.17

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2010), hal.278

<sup>55</sup> Fathur Rahman, *Hadis Tentang Peradilan Agama....*, hal.20

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ  
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ  
سَبِيلًا

*“Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”*

Kejahatan pidana dalam Islam, sudah ditentukan sanksi hukumnya. Ketentuan ini mempunyai tujuan agar manusia tidak terjerumus dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Swt. Berkaitan dengan menyetubuhi wanita diluar pergaulan ini. Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa alasan perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana yakni:<sup>56</sup>

- a. Perbuatan zina dapat menghilangkan nasab artinya secara otomatis menyia-nyiakan harta warisan ketika orang tuanya meninggal.
- b. Zina dapat menyebabkan penularan penyakit berbahaya kepada orang yang melakukannya seperti penyakit kelamin dan sebagainya.
- c. Zina merupakan salah satu sebab timbulnya pembunuhan, oleh karena rasa cemburu yang merupakan insting pada manusia.
- d. Zina dapat menghancurkan rumah tangga dan meruntuhkan eksistensinya, bahkan lebih lanjut dapat memutuskan hubungan keluarga termasuk anak-anaknya.
- e. Zina dapat sekedar hubungan bersifat sementara, dan tidak ada masa depan dan kelanjutannya sebab harkat dari perbuatan zina sama dengan perbuatan binatang.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hal. 229-231

## 2. Sanksi Zina Menurut KUHP

Dalam hukum nasional Indonesia, Zina diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yang memberi ketentuan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:<sup>57</sup>

1. a. seorang pria telah kawin yang melakukan gendak (*Overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Pasal ini melegalkan apabila seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah untuk berbuat zina. Pasalnya yang dapat dijerat dalam pasal ini adalah orang yang sudah menikah saja, sedangkan untuk orang yang belum menikah tidak dapat dikenakan pasal ini. Pasal 284 KUHP adalah termasuk aduan absolute yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana jika tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati oleh pasangannya) dan selama perkara itu belum diperiksa dimuka pengadilan. Maka senantiasa pengaduan itu dapat ditarik kembali.<sup>58</sup>

## C. Surat Keputusan Bersama dan Isi Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok

### 1. Surat Keputusan Bersama

---

<sup>57</sup> KUHP dan KUHP, Jakarta : Sinar Grafika 2011, Hlm. 97

<sup>58</sup> Sugito Purnomo, “*Pasal 284 jadi celah muda mudi berzina*” [www. Kompasiana.com](http://www.kompasiana.com). (akses 25 Agustus 2016)

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>59</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie mengenai penggunaan istilah keputusan dan peraturan yang memposisikan negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan tersebut, yaitu: keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*) biasanya bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*) ataupun keputusan yang berupa ‘*vonnis*’ hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan.<sup>60</sup>

Berdasarkan hal tersebut, ada tiga bentuk kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dibedakan dengan penggunaan istilah peraturan, keputusan dan tetapan, istilah-istilah tersebut sebaiknya hanya digunakan untuk:<sup>61</sup>

1. Peraturan digunakan untuk menyebut hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan (*regels*).
2. Keputusan atau ketetapan digunakan untuk menyebut hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (*beschikkings*).
3. Tetapan digunakan untuk menyebut penghakiman atau pengadilan yang menghasilkan putusan (*vonnis*).

---

<sup>59</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>60</sup> Jimly Assyiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konpress, 2006), Hal. 9

<sup>61</sup> Jimly Assyiddiqie, *Perihal Undang...*, Hal. 10

Penggunaan istilah-istilah tersebut dalam praktik tidak terjadi suatu keseragaman, misalnya dalam menyebut tetapan menggunakan istilah keputusan hakim.<sup>62</sup>

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan pengertian keputusan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, istilah keputusan yang di dalamnya terkandung juga pengertian peraturan, keputusan dan tetapan. Sedangkan, dalam arti sempit, istilah keputusan, berarti adalah suatu hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (*beschikkings*).

Keputusan selalu bersifat individual dan kongkrit, sedangkan peraturan selalu bersifat umum dan abstrak. Yang dimaksud bersifat umum dan abstrak yaitu, keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum.<sup>63</sup>

Selain itu, menurut Maria Farida Indrati S, suatu keputusan bersifat sekali selesai, sedangkan peraturan selalu berlaku terus-menerus. Produk keputusan digugat melalui peradilan tata usaha negara, sedangkan produk peraturan diuji (*Judicial review*) langsung ke Mahkamah Agung, sedangkan undang-undang diuji ke Mahkamah Konstitusi.<sup>64</sup>

Dari penjelasan-penjelasan di atas tersebut maka dapat dibuat tabel perbedaan antara keputusan dengan peraturan sebagai berikut.<sup>65</sup>

<b>Keputusan (<i>beschikking</i>)</b>	<b>Peraturan (<i>regeling</i>)</b>
Selalu bersifat <i>individual and concrete</i> .	Selalu bersifat <i>general and abstract</i> .
Pengujiannya melalui gugatan di peradilan tata usaha negara.	Pengujiannya untuk peraturan di bawah undang-undang ( <i>judicial review</i> ) ke Mahkamah Agung, sedangkan untuk undang-undang diuji ke Mahkamah Konstitusi.
Bersifat sekali-selesai ( <i>enmahlig</i> ).	Selalu berlaku terus-menerus ( <i>dauerhaftig</i> ).

<sup>62</sup> Jimly Assyddiqie, *Perihal Undang...*, Hal. 11

<sup>63</sup> Jimly Assyddiqie, *Perihal Undang...*, Hal. 2

<sup>64</sup> Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), Hal 78

<sup>65</sup> Kuntjoro Purbapranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung Penerbit Alumni, 1985). Hal. 23

Apabila dihubungkan dengan berbagai Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara, maka sebenarnya Surat Keputusan Bersama secara materi yang diatur dapat dikategorikan bersifat *general and abstract* dan berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*),<sup>66</sup> untuk itu berdasarkan ciri-ciri sebagaimana telah diurai diatas, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) termasuk dalam kategori Peraturan (*regeling*). Namun apabila dilihat dari segi penamaan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) sendiri, maka yang namanya Surat Keputusan Bersama (SKB) termasuk kategori Keputusan (*beschiking*). Untuk itu norma Surat Keputusan Bersama (SKB) ini menjadi tidak jelas posisinya, apakah sebagai Peraturan (*regeling*) atau sebagai Keputusan (*beschiking*).

## 2. Surat Keputusan Bersama tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka

Surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka di tetapkan pada tanggal 01 Maret 2011 yang di tuangkan dalam bentuk Keputusan nomor 01/SK.B/2011. Dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di kenagarian saniangbaka ada beberapa poin yang diatur dalam aturan tersebut diantaranya.<sup>67</sup>

### 1. Dasar Hukum

Nagari Saniangbaka adalah nagari yang menjunjung tinggi adat yang memelihara kebersihan dan kemuliaan diri serta keturunan dari zina dan segala akibatnya sesuai firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Israa' ayat 32 yang artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.Dan prinsip adat “basandi syara`, syara` basandi kitabullaah” dan berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

---

<sup>66</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Admnistrsi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), Hal. 121

<sup>67</sup> Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka

## 2. Tujuan

- a. Menciptakan kehidupan sosial yang stabil dan aman dengan status yang jelas dan sah
- b. Menjaga kelangsungan hidup setiap anggota masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dan hak yang benar dan sah
- c. Melindungi garis keturunan dari hal-hal yang mengacaukannya
- d. Melindungi setiap anggota masyarakat dan nagari dari akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh perzinaan
- e. Mewujudkan nagari Saniangbaka yang sejahtera dan bersih dari perzinaan
- f. Menjalin, memperkokoh dan memelihara tali silaturahmi dalam nagari Saniangbaka sebagaimana pepatah adat mengatakan “Urek bajalin pucuk baampeh”
- g. Menjaga dan memelihara harkat dan martabat nagari Saniangbaka

## 3. Definisi Zina

Zina adalah perbuatan senggama di luar ikatan tali pernikahan yang sah antara seorang atau lebih laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan dan atau sesama jenis

## 4. Bimbingan dan Pengawasan

- a. Memberikan bimbingan akan bahaya zina dan akibatnya secara lisan, tulisan dan lain sebagainya dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat baik pemerintah nagari, ninik mamak, pemuka masyarakat, pendidik, orang tua, pemuda dan sebagainya
- b. Menghimbau para da'i, muballig, ustadz, dan buya untuk membahas masalah perzinaan di pengajiannya secara serempak atau berkala agar masyarakat paham dan menghindarinya.
- c. Mengawasi segala tindak tanduk yang menjurus kepada perzinaan dan perilaku seks menyimpang agar dapat dicegah sebelum terjadi
- d. Pengusaha warnet dilarang membiarkan akses ke situs porno dan dilarang memberi sekat pembatas antar pengguna.

## 5. Pencegahan

- a. Pencegahan dilakukan dengan mengawasi secara intensif dan terus menerus, baik secara umum oleh setiap elemen masyarakat atau secara khusus oleh satuan keamanan yang berwenang
  - b. Memberantas dan atau mencegah munculnya tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat perzinaan
  - c. Tim keamanan yang berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan dari anggota masyarakat yang mengetahui adanya indikasi ke arah perzinaan seperti: sms, telpon, berduaan dan sejenisnya
  - d. Dilarang pengendara motor (ojek) untuk membawa penumpang lebih dari 1 (satu) jika berlawanan jenis.
  - e. Mendata setiap pendatang yang menetap di nagari Saniangbaka, bagi yang sudah berkeluarga dibuktikan dengan surat nikah
  - f. Mewajibkan bagi wanita yang telah baligh memakai pakaian muslimah ketika keluar rumah.
  - g. Menghimbau kepada suami atau istri agar tidak meninggalkan istri atau suami lebih dari 4 (empat) bulan
  - h. Adat tidak mengakui pernikahan dalam pernikahan seperti wanita bersuami dengan lelaki lain ketika masih bersuami dengan suaminya yang sah.
6. Penyidikan
- a. Penyidikan didasari atas hal-hal berikut:
    - 1) Bukti, seperti hamil di luar nikah
    - 2) Keterangan saksi yang bisa dipercaya
    - 3) Pengakuan
  - b. Penyidikan dilakukan oleh satuan keamanan yang berwenang atau pemuka kaum yang bersangkutan yang tidak berusaha menutup-nutupi
  - c. Penyidikan tetap didasari oleh praduga tidak bersalah tanpa mengabaikan adanya bukti dan atau saksi
  - d. Penangkapan langsung ketika terjadi perzinaan yang tidak sempat dicegah
7. Hukuman/Sanksi

- a. Hukuman yang disepakati bagi pelaku zina adalah sebagai berikut:
  1. Tidak diakui nasab anak yang lahir dari perzinaan kepada lelaki yang menghamili ibunya, sehingga ia tidak berhak menjadi wali bagi anak yang lahir dari zina, walinya adalah wali hakim, keduanya juga tidak waris mewarisi
  2. Tidak sah menikahkan wanita yang hamil karena zina ketika dia hamil, pernikahan yang tetap dilaksanakan ketika si wanita hamil tidak sah
  3. Baik dan buruknya pelaku zina dan keluarganya tidak diurus oleh adat dan masyarakat selama 1 (satu) tahun kecuali kematian
  4. Pelaku zina dicambuk sepuluh kali dengan rotan atau denda yang ditanggung oleh pelaku dan keluarga sebanyak 10 (sepuluh) emas
  5. Pelaku zina tidak boleh diangkat sebagai pemuka masyarakat
  6. Pendatang yang melakukan zina dikenakan denda 10 (sepuluh) emas dan tidak boleh tinggal di Saniangbaka
- b. Penegakan hukuman dilaksanakan oleh satuan keamanan yang berwenang
- c. Penegakan hukuman dilakukan setelah shalat jumat di Masjid Raya di hadapan sebagian masyarakat agar menjadi pelajaran
- d. Bagi pelaku zina, namanya dituliskan di balai-balai Adat selama 1 (satu) tahun

## 8. PENUTUP

Demikianlah peraturan adat ini kami buat dan kami sepakati dengan hati ikhlas dan ketakwaan kepada Allah, dan demi kemaslahatan bersama masyarakat nagari Saniangbaka saat ini dan di masa akan datang.

Mengesahkan :

1. Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka
2. Badan Musyawarah Nagari Saniangbaka
3. Majelis Ulama Nagari Saniangbaka
4. Wali Nagari Saniangbaka

5. Bundo Kanduang Saniangbaka
6. Pemuda Nagari Saniangbaka

#### **D. Efektivitas Hukum**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil, guna.<sup>68</sup> Menurut ensiklopedi nasional Indonesia, efektivitas berarti menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, hasil yang semakin mendekati sasaran berarti tinggi efektivitasnya.<sup>69</sup>

Dengan kat lain efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang mendekati sasaran berarti tinggi tingkat efektivitasnya, sebaliknya hasil jauh dari sasaran maka akan kurang efektifitasnya.<sup>70</sup> Berikut ini merupakan definisi efektivitas menurut beberapa ahli, antara lain:<sup>71</sup>

##### 1) Hidayat

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

##### 2) Schemerhon John R. Jr.

---

<sup>68</sup> Tim Penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 219

<sup>69</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 5* (Jakarta : Cipta Adi Pusaka, 1989), hal. 12

<sup>70</sup> Ade Hardsion, *Efektivitas Penanggulangan Bencana*, (Bandung : Kwartir, 2002), hal.34

<sup>71</sup> Tanpa Nama, "Defini/Pengertian Efektivitas," <http://dansite.wordpress.com> (akses 04 Februari 2016)

Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran dengan output realisasi, jika output anggaran lebih besar dari output realisasi disebut efektif.

### 3) Prasetyo Budi Saksono

Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Efektivitas menurut pengertian-pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan pada pendapat para ahli di atas, penulis menarik suatu pandangan bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah selalu sama yaitu pencapaian tujuan.

## 2. Efektivitas Hukum

Berbicara efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum “Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif”.<sup>72</sup>

Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan

---

<sup>72</sup> Damang, “Efektivitas Hukum,” <http://www.negarahunik.com/hukum/efektifitas-hukum.html>, (akses 04 Februari 2016)

mendapatkan legitimasi bila tidak ada kaidahnya untuk dipatuhi atau ditaati.<sup>73</sup>

Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>74</sup>

Dalam sanksi negatif, yang penting adalah kepastiannya. Pentingnya kepastian tersebut antara lain mengakibatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut harus dilakukan secara ketat. Suatu ancaman hukuman benar-benar efektif atau tidak untuk mencegah terjadinya kejahatan, tergantung pula pada persepsi manusia terhadap resiko yang dideritanya apabila melanggar suatu norma tertentu. Pokok masalahnya adalah bagaimana menimbulkan anggapan bahwa kalau seseorang melanggar ketentuan tertentu akan mendapat risiko ancaman hukuman yang berat. Disamping itu, kecepatan penindakan pelaksanaan hukuman dengan kepastian dan beratnya hukuman mempunyai efek yang lebih besar terhadap keefektivan hukum.<sup>75</sup>

Salah satu jenis sanksi pidana seperti yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP yakni pidana Penjara. Jenis pidana ini merupakan pidana yang paling sering dijumpai pada semua kasus kejahatan/tindak pidana.<sup>76</sup>

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat**

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang di

---

<sup>73</sup> Damang, "Efektivitas Hukum...", (akses 04 Februari 2016)

<sup>74</sup> Damang, "Efektivitas Hukum...", (akses 04 Februari 2016)

<sup>75</sup> Damang, "Efektivitas Hukum...", (akses 04 Februari 2016)

<sup>76</sup> Damang, "Efektivitas Hukum...", (akses 04 Februari 2016)

maksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi di masyarakat yaitu:<sup>77</sup>

#### 1. Kaidah Hukum

Dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b) kaidah hukum berlaku secara Sosiologis apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah itu tidak bisa dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

#### 2. Penegak Hukum

Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan aturan hukum yang jelas. Namun dalam kasus-kasus tertentu, penegak

---

<sup>77</sup> Tanpa Nama, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia* [www.kompasiana.com.html](http://www.kompasiana.com.html) (akses 19 Oktober 2016)

hukum dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga aturan yang berlaku dinilai bersifat fleksibel dan tidak terlalu bersifat mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

### 3. Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam masyarakat maju orang yang patuh pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik dan benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung kepada kepatuhan hukum. Dalam hal ini mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh kepada hukum lebih karena diminta, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh atau tidak langsung ini kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainya.

Namun dalam perkembangannya saat ini bagi masyarakat modern terjadi pergeseran-pergeseran dimana akibat faktor-faktor tertentu menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada, salah satunya adalah karena faktor tindakan-tindakan yang dianggap oleh masyarakat mengganggu bahkan ada masyarakat merasa dirugikan oleh oknum-oknum penegak hukum seperti itu, apalagi masih banyak masyarakat yang awam tentang

masalah hukum sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan sebagai objek penderita.

## **E. Kawin Hamil**

### **1. Perkawinan Wanita Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kawin Hamil adalah perkawinan yang dilakukan dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan menghamilinya.<sup>78</sup>

Dari pengertian di atas sudah jelas bahwa masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi fenomena sosial masyarakat terhadap pelanggaran kaidah-kaidah moral, agama dan etika ketika seorang pria bukan merupakan pelaku yang menghamili seorang wanita tetapi ia yang mengawininya.<sup>79</sup> Status perkawinan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu;

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandung lahir.

Pasal 53 ayat 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil sedangkan kelahiran bayi dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Dalam KHI perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal *iddah*, oleh karena itu tidak mengakibatkan adanya masa *iddah*.

---

<sup>78</sup> Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), cet.3, hal.124

<sup>79</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.4

Namun perkawinan wanita hamil seperti pasal 53 ayat 1, hanya boleh dikawinkan oleh laki-laki yang menghamilinya.<sup>80</sup>

Untuk mengetahui siapakah laki-laki yang menghamili wanita itu sangat sulit, apalagi dihubungkan dengan pembuktian menurut hukum Islam harus disaksikan oleh empat orang saksi. Pembuktian itu sangat sulit apabila kemungkinan dan usaha secara sengaja menutup-nutupi, atau orang yang pernah menzinainya beberapa orang. Pasal 53 ayat 1 dan 2 tersebut semacam ada sikap yang tidak konsisten. Dikatakan demikian, karena apabila berpedoman kepada Pasal 53 ayat 2 KHI tersebut ternyata hanya berpedoman kepada formalitas saja, yaitu karena wanita hamil tersebut belum pernah menikah, maka ketentuan yang berlaku begini adalah hak kegadisannya, walaupun kenyataannya wanita itu telah hamil.

Tetapi munculnya ungkapan lain yang sebenarnya tidak mampu membawa aspirasi terdahulu, yaitu wanita hamil itu hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Padahal wanita yang dihukum gadis itu, dia boleh dinikahkan dengan setiap laki-laki yang diinginkannya secara bebas.

Kemudian pasal 53 ayat 3 menyatakan bahwa, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Adanya ketentuan bahwa perkawinan tersebut tidak perlu lagi, maka menjadi syarat bahwa perkawinan terdahulu dinyatakan sah.<sup>81</sup>

## **2. Korelasi Pendapat Para Imam Mazhab dengan KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil**

Apabila dilihat pendapat para imam mazhab dengan Kompilasi Hukum Islam tentang keabsahan perkawinan wanita hamil masih memiliki

---

<sup>80</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hal.128

<sup>81</sup> Tt.n, *Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 245-246

kesamaan dan sejalan, terutama pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang membolehkan perkawinan dilakukan oleh wanita hamil.

Adapun status nasab anak yang lahir dalam perkawinan wanita hamil dalam KHI dinasabkan kepada suami Ibunya. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Hanafi yang mengaitkan nasab anak kepada pemilik bibit secara umum. Perbedaannya adalah apabila ternyata pemilik bibit itu bukan orang yang mengawini wanita hamil itu. Imam Hanafi menghubungkannya bukan kepada laki-laki yang mengawininya, tetapi kepada pemilik bibit yang menyebabkan lahirnya anak tersebut. Sedangkan KHI tetap menghubungkan anak kepada laki-laki yang mengawini wanita hamil tersebut.<sup>82</sup>

Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat diketahui bahwa penetapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan penuh kehati-hatian, berpedoman kepada al-Qur'an dan Hadits serta tidak cenderung pada fiqh mazhab tertentu. Jika dilakukan perbandingan antara pendapat imam mazhab dan KHI yang berlaku di Indonesia tentang status perkawinan wanita hamil terdapat perbedaan berkaitan dengan laki-laki yang boleh mengawininya.

Imam syafi'i berpendapat bahwa pengakuan status anak itu ditentukan dengan masa kehamilan dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki, yaitu apabila perkawinannya itu ada enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab kepada suaminya. Seandainya kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya. Sedangkan Imam Hanafi membolehkan kawin dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Para Ulama menggunakan dalil al-Qur'an dalam menentukan hukum status perkawinan wanita hamil, terutama bagi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, yaitu memahami surat an-nur ayat 3:

---

<sup>82</sup> Tt.n, *Undang-Undang Republik Indonesia ...*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 263

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”*

Maksud ayat ini adalah tidak pantas orang yang beriman menikah dengan orang yang berzina, demikian pula sebaliknya. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila di lihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya. Hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga dalam pertunangan. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungannya dan logikanya untuk mengakhiri anak zina.<sup>83</sup>

Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak memahami ayat tersebut, tetapi memberlakukan dalil lain. Karenanya terjadilah perbedaan dalam menentukan hukum status perkawinan wanita hamil. Disamping dalil al-Qur’an, para Ulama menggunakan hadis Nabi Muhammad Saw baik dalam menentukan status perkawinan, status nasab anak maupun akibat hukum yang timbul. Baik Imam Hanafi dan Imam Syafi’i yang membolehkan perkawinan wanita hamil, maupun Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang melarang perkawinan wanita hamil, menggunakan dalil atau alasan dari hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Tetapi hadis-hadis yang dipergunakan berbeda bunyinya, sehingga berbeda pula kesimpulan hukumnya.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Tt.n, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 ...*, hal. 264

<sup>84</sup> Tt.n, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 ...*, hal. 264-265

Di samping kedua dalil tersebut (al-Qur'an dan Hadis) para Ulama mempergunakan *Ijtihad*. Penggunaan *Ijtihad* tampak terlihat ketika menentukan nasab anak. Jumhur Ulama berijtihad dengan memahami lafaz nikah dalam *ard* secara istilah, sedangkan Imam Hanafi memahami dalam arti hakiki.<sup>85</sup>

Dalil-dalil yang dipergunakan oleh para Ulama dalam mendukung pendapatnya sesuai dengan dasar *istinbath* hukum Islam yang ditetapkan oleh *konsensus* Ulama. Memperhatikan dalil-dalil atau alasan yang digunakan para Ulama dan KHI, maka pendapat Ulama dan KHI yang membenarkan perkawinan wanita hamil, walaupun dengan laki-laki yang menghamilinya. Sebenarnya pendapat mengenai pria yang nikah dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama, yakni:<sup>86</sup>

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya batal (*fasid*).
2. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa pernikahan itu sah, tetapi haram bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan pernikahan orang lain (tidak ada masa *iddah*). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak ada nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang menikahi ibunya itu (anak diluar nikah).

Dengan demikian, status anak adalah sebagai anak hasil zina bila pria mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun, bila

---

<sup>85</sup> Tt.n, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974* ..., hal. 265

<sup>86</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 125-127

pria mengawini ibunya itu pria yang mengahamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat, yakni:<sup>87</sup>

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah
2. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya.

#### **F. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian yang relevan mengenai permasalahan ini, di antaranya:

**Afrinaldi** BP 206 343, membahas tentang Pelaksanaan Hukuman Denda Zina di Nagari Andaleh Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, yang meneliti bagaimana pengaturan denda zina dan proses penegakan hukum acara denda zina di Nagari Andaleh Baruh Bukit, Bagaimana peran ninik mamak dalam menjalankan hukuman denda zina di Nagari Andaleh Baruh Bukit, Apa faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya hukuman denda zina di Nagari Andaleh Baruh Bukit, bagaimana dampak tidak terlaksananya hukuman denda zina terhadap masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukit.<sup>88</sup>

Dari penelusuran di atas terdapat perbedaan dengan penulis, dimana penulis membahas tentang **“PENERAPAN SANKSI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PERBUATAN MAKSIAH DI KENAGARIAN SANIANGBAKA KEC. X KOTO SINGKARAK KAB. SOLOK”**. Yang meneliti bagaimana prosedur pelaksanaan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiah di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok dan bagaimana



---

<sup>87</sup> Tt.n, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam ...*, hal. 267

<sup>88</sup> Afrinaldi, “Pelaksanaan Hukuman Denda Zina di Nagari Andaleh Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar”, Skripsi Mahasiswa STAIN Batusangkar BP 206 343

penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok.

### G. Kerangka Berpikir



Rumusan Masalah

“Bagaimana prosedur pelaksanaan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok dan bagaimana penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok.”

Analisa Data

Kesimpulan penulis dalam pembahasan ini yaitu tentang:

**“PENERAPAN SANKSI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PERBUATAN MAKSIAT DI KENAGARIAN SANIANGBAKA KEC. X KOTO SINGKARAK KAB. SOLOK”**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Mengenai jenis penelitian Penulis menggunakan jenis Penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu melihat kenyataan yang ada di lapangan tentang penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok

#### **A. Pertanyaan Penelitian**

- c. Bagaimana prosedur pelaksanaan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok?
- d. Bagaimana penerapan sanksi dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pelaksanaan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok.

#### **C. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **1. Observasi Awal**

Observasi awal penelitian ini berlangsung pada bulan Januari 2016

##### **2. Waktu penelitian**

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2016.

### 3. Tempat penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok.

## D. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode *deskriptif* dengan pedekatan *kualitatif* yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data atau gambaran yang objektif tentang " Penerapan Sanksi Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok".

### 1. Sumber Data

Adapun sumber data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian lapangan,<sup>89</sup> yaitu di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok yaitu data yang berasal dari responden yaitu aparatur Pemerintah Nagari (Wali Nagari dan Kasi Pemerintahan), Kerapatan adat Nagari (Wakil Ketua dan Sekretaris), Pemuda Nagari (Ketua), Majelis Ulama Nagari (Ketua) dan Satuan Keamanan (Dubalang Adat).

#### b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang dapat membantu penulis untuk menggali ilmu dan menyelesaikan penelitian penulis berupa studi kepustakaan yang bersumberkan kepada buku-buku, jurnal ilmiah, naskah-naskah, serta

---

<sup>89</sup> Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hal.12

literatur lainnya yang dapat menunjang upaya penulis dalam memecahkan persoalan yang penulis teliti ini.<sup>90</sup>

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dua metode, yaitu :

##### a. Wawancara

wawancara yang penulis lakukan yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan aparaturnya Pemerintah Nagari (Wali Nagari dan Kasi Pemerintahan), Kerapatan adat Nagari (Wakil Ketua dan Sekretaris), Pemuda Nagari, Majelis Ulama Nagari (Ketua), Pemuda Nagari (Ketua) dan Satuan Keamanan (Dubalang Adat) di Nagari Saniangbaka, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mencari jawaban penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Nagari Saniangbaka.

##### b. Dokumentasi

Dalam studi ini penyusunan mencari dan mempelajari beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan seperti surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka, letak geografis dan keadaan penduduk Kenagarian Saniangbaka, laporan hasil penelitian tentang penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat dan hal lain yang mendukung penelitian ini.

#### **F. Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis *kualitatif deskriptif*, yaitu penafsiran terhadap data *kualitatif* untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang diajukan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengedit data yaitu menyusun data sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

---

<sup>90</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Kalam*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hal.65

2. Membaca, menela'ah dan mencatat sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
4. Mengklasifikasikan data sesuai dengan batasan masalah yang diteliti.
5. Interpretasi data yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan dan menguraikan data dengan kata-kata.
6. Menarik kesimpulan akhir.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Nagari Saniangbaka

##### 1. Sejarah Nagari Saniangbaka

Sesuai dengan ketentuan – ketentuan Hukum Adat Minang Kabau, bahwa untuk mendirikan suatu Nagari perlu dipenuhinya beberapa persyaratan, yaitu sebelum adanya Saniangbaka telah didirikan Taratak oleh Komunitas pertama, kemudian berkembang jadi Dusun dan Dusun berkembang menjadi Koto, Koto tersebut dijadikan sebagai Nagari. Kelengkapan suatu Nagari harus ada Masjid (tempat beribadah), Balairung Sari (tempat bersidangnya para penghulu), Tanah Lapang (tempat bermainnya anak muda), Labuah Gadang (jalan raya) dan Tapian (tempat pemandian umum).<sup>91</sup>

Karena telah memenuhi persyaratan ketentuan Hukum Adat Minang Kabau tersebut diatas, berdirilah Nagari Saniangbaka (kemungkinan sekali sekitar abad ke 13), yaitu pada saat berdirinya Kerajaan Pagaruyuang, dan Saniangbaka disebut sebagai “*Camin Taruih Koto Piliang*” yaitu Konfederasi suku yang bercorak otokratik, yang berlawanan dengan Konfederasi suku Bodi Caniago yang sifatnya demokratik.

Dalam zaman penjajahan Belanda sampai tahun 1912, Nagari Saniangbaka dipimpin oleh seorang Tuanku Lareh, Lareh yang pertama adalah Datuk Pangeran Majo Lelo Basa dari suku sumpadang, dan sejak tahun 1912 Nagari Saniangbaka dipimpin oleh Wali Nagari, dengan Wali Nagari yang pertama adalah Datuk Mustafa Nan Itam dari suku Balai Mansiang.

Nagari Saniangbaka secara formal menjadi bagian dari wilayah Sumatera Barat (sebelumnya Sumatera Tengah), sejak berlakunya UU

---

<sup>91</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Tahun 2010- 2015, hlm. 1

No.12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah dan UU No. 61 tahun 1958 tentang Pembentukan daerah – daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih bersifat Sentralistik berubah menjadi lebih Desentralistik, maka dikembangkanlah pendekatan otonomi dalam pembangunan daerah, masing-masing Nagari terbagi atas beberapa Jorong (sejak diresmikannya Nagari Saniangbaka tanggal 25 Agustus 2001, terminologi jorong kembali dihidupkan untuk mengganti sebutan Desa yang digunakan dala Sistim Pemerintahan Kecamatan.

Pusat aktifitas kenagarian Saniangbaka terletak di Jorong Balai Panjang. Nagari Saniangbaka terdiri dari 8 Suku dan 6 Jorong, Yaitu :

Nama – Nama Suku :

1. Balai Mansiang
2. Sumpadang
3. Sikumbang
4. Tanjung
5. Koto
6. Piliang
7. Pinyangek
8. Guci

Nama-nama Jorong :

1. Kapalo Labuah
2. Balai Gadang
3. Balai Panjang
4. Balai Lalang
5. Balai Batingkah
6. Aie Angek

Dengan Jumlah Penduduk :

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. Penduduk Laki – Laki  | = 3.098 |
| 2. Penduduk Perempuan    | = 3.070 |
| 3. Total Jumlah Penduduk | = 6.168 |
| 4. Jumlah KK             | = 1.660 |

## 2. Geografi dan Demografi

### a. Geografi

Nagari Saniangbaka mempunyai luas wilayah 18.000 ha yang terbagi kedalam 6 jorong dan berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Danau Singkarak

Sebelah Selatan: Rimba (Kota Padang)

Sebelah Timur : Sumani/Koto Sani

Sebelah Barat : Muaro Pingai dan Paninggahan

Secara geografis Nagari Saniangbaka terletak di dataran rendah dengan ketinggian  $\pm$  400 m dari permukaan laut, sehingga nagari ini berhawa panas dengan suhu  $37^{\circ}\text{C}$ , dan mempunyai curah hujan yang rendah 1189 mm/Tahun.

Dengan topografi berbukit dan berlembah karena terletak di Gugusan Bukit Barisan, Nagari ini adalah sebuah kawasan Pertanian, Perkebunan, dan Kawasan Wisata karena diberkahi oleh Allah. SWT dengan alamnya yang indah dan lahan yang subur.

### b. Demografi

Penduduk Nagari Saniangbaka yang pada tahun 2013 berjumlah 6.427 jiwa, sebagian besar berada pada usia produktif 15 – 56 tahun yaitu berjumlah 3.735 jiwa dan usia wajib belajar 7 – 15

tahun sebanyak 1.110 jiwa.<sup>92</sup>

Penduduk Nagari Saniangbaka tahun 2013 kalau ditinjau dari sisi gender jumlah penduduk Laki-Laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk Perempuan, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Nagari Saniangbaka

No	Jorong	Jumlah Penduduk		Jumlah	Kk
		Lk	Pr		
1	Balai Gadang	344	376	720	201
2	Balai Lalang	365	406	771	207
3	Kapalo Labuh	730	683	1.413	336
4	Balai Panjang	379	418	797	231
5	Balai Batingkah	451	508	959	248
6	Aia Angek	92	76	168	42
<b>JUMLAH</b>				<b>4.828</b>	<b>1.265</b>

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Saniangbaka 2013

### 3. Kondisi Sosial Budaya

#### a. Pendidikan

Masyarakat Saniangbaka menomor satukan masalah pendidikan, hal ini dapat dilihat dari angka putus sekolah pada usia wajib belajar (7-15 tahun) yang terus menurun dan juga dengan semakin memadainya fasilitas pendidikan, dari tingkat SD, SLTP, dan SLTA baik Negeri maupun Swasta telah ditunjang dengan sarana prasana yang cukup memadai dan Pustaka Nagari yang terletak di Jorong Balai Batingkah. Secara umum gambaran tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Saniangbaka seperti Tabel

<sup>92</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Saniangbaka,.....hlm. 4

dibawah:<sup>93</sup>

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Uraian Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Th 2013	
1	Tidak Tamat SD	1.063	Orang
2	SD	1.552	Orang
3	SLTP	1.240	Orang
4	SLTA	1.339	Orang
5	Diploma/Sarjana	326	Orang

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Saniangbaka 2013

#### b. Kesehatan

Perkembangan Kesehatan Masyarakat Nagari Saniangbaka pada 2 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka Kematian Bayi lebih dari 100% dimana pada tahun 2006 terdapat 13 bayi meninggal sementara pada tahun 2007 hanya 6 bayi meninggal, dan angka kematian ibu melahirkan 0%.<sup>94</sup>

Perkembangan Kesehatan masyarakat sebagaimana dijelaskan diatas juga didukung dengan sarana penunjang berupa fasilitas antara lain dengan adanya 1 Pustu Saniangbaka Induk, 1 Poskesri, 1 unit Ambulance dan 5 orang Bidan Desa, serta 30 orang Kader Posyandu dan lain-lain.

1. Pemantuan dan Pendataan kesehatan
2. Informasi dari dan untuk masyarakat

<sup>93</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Saniangbaka,.....hlm. 5

<sup>94</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Saniangbaka,.....hlm. 5

### 3. Menggerakkan masyarakat dibidang kesehatan

#### c. Agama dan Budaya

Dilihat dari sejarah Nagari, Nagari Saniangbaka mayoritas beretnis Minang dan beragama Islam. Kondisi ini dibuktikan dengan banyaknya terdapat bangunan rumah ibadah di dalam nagari yang sampai saat ini masih berfungsi. Tercatat dari luas pemukiman ± 48 Ha terdapat 2 Masjid dan 17 Mushalla di salingka Nagari.<sup>95</sup>

Pada awalnya kegiatan keagamaan dilakukan di rumah Ulama atau Buya yang ada di nagari. Karena muridnya yang makin bertambah maka didirikan mushalla sebagai tempat pendidikan keagamaan dan sekaligus tempat belajar adat dan kesenian nagari. Karena kehadiran mushalla yang berdampak positif di nagari, Ninik Mamak Suku berinisiatif membangun Mushalla di setiap suku yang ada di nagari. Awalnya berdiri 6 (enam) buah Mushalla. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga semakin banyak pula mushalla yang didirikan. Dengan banyaknya mushalla yang berdiri di nagari maka didirikan pula masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Wali Nagari saat ini untuk Babalik Ka Surau, Mambangik Batang Tarandam bahwasanya Surau/Mushalla tidak hanya sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai tempat pendidikan dan kesenian daerah. Telah banyak generasi muda yang *Babalik Ka Surau*, akan tetapi belum sepenuhnya bisa mengembalikan fungsi surau sesuai dengan yang diharapkan. Dari 17 Mushalla, baru satu mushalla yang mulai mengfungsikan surau/mushalla sebagaimana mesti.

---

<sup>95</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Saniangbaka,.....hlm. 6

Selain itu di setiap mushalla sudah di bentuk majlis ta'lim yang di himpun dalam BKMT As – Sakinah Nagari Saniangbaka, dengan program pengajian agama yang bergiliran di setiap mushalla setiap minggunya. Baru-baru ini tahun 2013 sudah di dirikan Pondok Tahfidz Al-Qur'an yang siswanya diambil dari siswa Sekolah Dasar. Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif dan sudah ada siswa yang Hafidz 4 Juz Al-Qur'an.

#### **B. Prosedur Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama tentang Perbuatan Maksiat di Nagari Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok**

Nagari Saniangbaka yang dijuluki sebagai *Camin Taruih Koto Piliang* (memberikan pandangan terhadap penyelesaian Sengketa adat Koto Piliang) memiliki tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*, karena itu harus dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya ke dalam tatanan norma kehidupan masyarakat. Untuk mengantisipasi perbuatan maksiat sebagai penyakit masyarakat yang dilakukan oleh orang dan atau kelompok yang menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat serta mengakibatkan terganggunya tatanan kehidupan sosial ekonomi, norma-norma adat dan agama serta kehancuran mental dan moral masyarakat yang pada akhirnya akan merusak ketertiban umum, maka hal tersebut perlu ditertibkan dan diatur guna pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat di tengah masyarakat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat No 1/ SK.B/2011 tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka.

Surat keputusan bersama ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial yang stabil dan aman dengan status yang jelas dan sah; menjaga kelangsungan hidup setiap anggota masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dan hak yang benar dan sah; melindungi garis keturuanan dari hal-hal yang mengacaukannya; melindungi setiap anggota masyarakat dan nagari dari akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh

perzinaan; mewujudkan masyarakat Saniangbaka yang sejahtera dan bersih dari perzinaan; menjalin, memperkuat dan memelihara tali silahturrahim dalam nagari Saniangbaka sebagaimana pepatah adat mengatakan *Urek bajalain pucuk bahampeh*; menghindari segala maksiat yang mengarah terjadinya zina; menjaga dan memelihara harkat dan martabat Nagari Saniangbaka.<sup>96</sup>

Pada dasarnya surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Nagari Saniangbaka memberikan pengajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan ataupun mengulangi perbuatan maksiat khususnya perzinaan. Oleh karena itu dalam hukuman ini tidak ada penghilangan nyawa para pelaku yang melakukannya.<sup>97</sup>

Dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat ada proses penyidikan yang harus dilakukan untuk menetapkan seseorang itu bersalah dan perlu dijatuhi sanksi didasarkan kepada:

- a. Bukti, seperti hamil diluar nikah
- b. Keterangan saksi yang bisa dipercaya diatas sumpah
- c. Pengakuan
- d. Laporan Ninik Mamak atau masyarakat

Sedangkan dalam proses penyidikannya dilakukan oleh satuan keamanan yang berwenang atau pemuka kaum yang bersangkutan yang berusaha untuk tidak menutup-nutupi. Penyidik yang dalam hal ini diamanahkan kepada satuan keamanan tidak jelas digambarkan dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat, siapa orang-orang yang ditunjuknya. Tetapi berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari Saniangbaka, yang dimaksud dengan satuan keamanan dalam surat keputusan bersama itu adalah dubalang adat, yang menegakkan dan menjatuhkan sanksi adalah Wali Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari.<sup>98</sup> Penyidikan tetap didasari oleh praduga tak bersalah tanpa mengabaikan

---

<sup>96</sup> Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka

<sup>97</sup> Datuk Mustafa selaku Wakil Ketua KAN Saniangbaka, *Wawancara Pribadi ...*

<sup>98</sup> Emilia Afda, selaku Kasi Pemerintahan Saniangbaka, *Wawancara Pribadi ...*

bukti dan saksi yang ada. Sehingga tidak ada yang berhak menghakimi pelaku sebelum adanya keputusan dari bersalah dan dijatuhi sanksi.

Prosedur pelaksanaan surat keputusan bersama tentang perbuatan zina itu berdasarkan hasil musyawarah perumusan aturan tersebut adalah:<sup>99</sup>

a. Penyelidikan dan Penyidikan oleh Satuan Keamanan

Satuan keamanan akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dari kasus perzinaan dengan mengumpulkan bukti yang terkait baik berupa kehamilan diluar nikah, adanya saksi yang melihat pelaku melakukan perzinaan dan pengakuan dari pelaku. Sebelumnya satuan keamanan akan mencermati informasi yang berkembang dilingkungan masyarakat. Selain itu ada ninik mamak dengan kerelaan hati melaporkan langsung bahwa tentang kemenakannya telah melakukan perzinaan.

b. Satuan Keamanan melanjutkan laporan kepada Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari

Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus perzinaan, maka satuan keamanan akan melaporkan kasus tersebut kepada Wali Nagari dan KAN Saniangbaka untuk dihukum berdasarkan bukti yang ada.

c. Wali Nagari dan KAN Saniangbaka akan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan

Setelah Wali Nagari dan KAN Saniangbaka mendapatkan laporan hasil penyelidikan dan penyidikan dari satuan keamanan, maka Wali Nagari dan KAN Saniangbaka akan memanggil ninik mamak dan keluarga pelaku ke balai-balai. Apabila pelaku terbukti melakukan perzinaan, maka dijatuhi sanksi berdasarkan bukti yang ada dan dibebaskan apabila tidak terbukti.

---

<sup>99</sup> Emilia Afda, selaku Kasi Pemerintahan Saniangbaka, *Wawancara Pribadi ...*

d. Pelaksanaan sanksi berdasarkan Keputusan Wali Nagari dan KAN Saniangbaka

Setelah dijatuhi sanksi oleh Wali Nagari bersama KAN Saniangbaka, maka pelaku akan menjalankan putusan tersebut. Yang bertugas sebagai eksekutor dalam penerapan sanksi ini adalah satuan keamanan.

Kenyataan yang penulis dapatkan di lokasi berdasarkan wawancara dengan Ibu Emilia Afda adalah para ninik mamak pelaku mengadu ke Kantor Wali Nagari, lalu Wali Nagari memanggil ninik mamak dan keluarga yang bersangkutan sehingga menghasilkan keputusan bahwa pelaku akan dinikahkan dengan orang yang menghamilinya.<sup>100</sup>

Dari keterangan yang penulis peroleh di atas terlihat bahwa hingga saat ini pemuka masyarakat baik itu aparat pemerintah nagari maupun Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka bersikap acuh tak acuh terhadap pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh warga masyarakatnya. Sesuai dengan hukuman yang tertulis di surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat menyatakan bahwa para pelaku perzinahan tidak sah dinikahkan dan pada saat itu seharusnya Wali Nagari menolak kehendak nikah dari pelaku serta ninik mamak pun harus melarang pernikahan itu terjadi. Tetapi hal yang berbeda penulis temukan ketika pasangan tersebut melapor ke ninik mamak mereka untuk menikah dan ninik mamak menemui wali nagari serta melaporkan apa yang terjadi sehingga atas dasar musyawarah antara keluarga pelaku laki-laki dan perempuan di hadapan wali nagari diambil kesepakatan bahwa pasangan tersebut harus dinikahkan. Tujuannya, untuk menutupi aib keluarga yang terjadi akibat perzinahan mereka. Apabila mereka dijatuhi sanksi sebagaimana yang ada dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat, maka hal

---

<sup>100</sup> Emilia Afda, selaku Kasi Pemerintahan Saniangbaka, *Wawancara Pribadi ...*

tersebut akan mencoreng arang di wajah ninik mamak dan keluarga, sehingga perlu ditutupi dengan dinikahkannya para pelaku.<sup>101</sup>

Menurut pandangan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat ini merupakan aturan yang baik dalam menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Aturan yang baik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada didalamnya. Sehingga dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada perbedaan antara surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat dengan pengaplikasiannya di masyarakat. Jika terjadi perbedaan antara prosedur pelaksanaan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka dengan pengaplikasian di masyarakat, maka akan menimbulkan tidak percayanya masyarakat terhadap aturan yang sudah ada dan kecendrungan masyarakat untuk tidak mematuhi aturan ada. Seharusnya aturan yang sudah dibuat harus dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka. Pemuka masyarakat pun harus melaksanakan aturan yang sudah disepakati secara bersama tanpa adanya keinginan untuk menutup-nutupi persoalan yang terjadi, sehingga keterbukaan terhadap permasalahan dan keadilan dalam pemutusan hukuman bisa ditegakkan ditengah-tengah masyarakat. Kalau aturan yang dibuat saja tidak di taati oleh pemuka masyarakat dan masyarakatnya, tentunya mereka juga tidak akan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemuka masyarakat untuk yang selanjutnya. Keselarasan antara aturan dengan pelaksanaan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat, merupakan modal awal untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan jauh dari kemaksiatan.

### **C. Penerapan Sanksi Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok**

---

<sup>101</sup> Emilia Afda (Kasi Pemerintahan Nagari Saniangbaka), *Wawancara Pribadi*.....

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang penulis temui di wilayah Nagari Saniangbaka yaitu diantaranya pemuka adat, tokoh agama dan pejabat pemerintahan nagari mengenai penerapan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat yang masih berlaku sampai saat ini. Dari data yang penulis temukan dilapangan terdapat beberapa orang yang melakukan perkawinan dan mengingkari perjanjian tersebut sehingga melakukan pernikahan, diantara pasangan yang melakukan pelanggaran tersebut adalah:

Tabel 4. Kasus Perzinaan 2011 sampai 2016 di Kenagarian Saniangbaka

No	Nama	Nagari asal	Tahun Kejadian	Hasil Musyawarah
1.	Wt (Perawan) Dn (Pejaka)	Balai Gadang, Saniangbaka Balai Gadang, Saniangbaka	2011	Dinikahkan
2.	Bh (Janda) St (Kawin)	Tanjung Guci, Saniangbaka Kapalo Labuah, Saniangbaka	2011	Dinikahkan
3.	Vg (Perawan) Fk (Pejaka)	Cupak Cupak	2015	Diusir
4.	Ec (Perawan) Wk (Pejaka)	Balai Batingkah, Saniangbaka Balai Batingkah, Saniangbaka	2016	Di laporkan ke Polisi
5.	Dw (Perawan) Mp (Pejaka)	Kapalo Labuah, Saniangbaka Tikalak	2016	Dinikahkan
6.	Sh (Perawan) Ut (Pejaka)	Sikumbang, Saniangbaka Talang	2016	Dinikahkan

Sumber : Kasi. Pemerintahan Nagari Saniangbaka

Berdasarkan wawancara dengan Emilia Afda mengatakan bahwa dari 6 (enam) pasang yang diketahui melakukan tindakan perzinaan di Kenagarian Saniangbaka mulai dari tahun 2011 sampai dengan sekarang hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di

Kenagarian Saniangbaka.<sup>102</sup> Hukuman yang tertera di dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat adalah:<sup>103</sup>

7. Tidak sah menikahkan wanita yang hamil karena zina ketika dia hamil, pernikahan yang tetap dilaksanakan ketika si wanita hamil tidak sah.

Hukuman ini tidak diterapkan sesuai dengan apa yang ada dilapangan para pelaku perzinaan bukannya dilarang untuk menikah tetapi untuk menutupi aib dari keluarga, maka pihak keluarga menikahkan. Padahal yang menerima kehendak nikah adalah pihak pemerintah nagari, tetapi tidak ada upaya untuk mencegah pernikahan tersebut

8. Baik dan buruknya pelaku zina dan keluarganya tidak diurus oleh adat dan masyarakat selama 1 (satu) tahun kecuali kematian

Berdasarkan yang disampaikan oleh Ibu Emilia Afda bahwa baik buruknya keluarga tetap diurus oleh adat dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan dilakukannya pernikahan dan walimahan oleh pelaku bersama keluarganya dan masyarakat pun mengurus hal tersebut.

9. Pelaku zina dicambuk sepuluh kali dengan rotan atau denda yang ditanggung oleh pelaku dan keluarga sebanyak 10 (sepuluh) emas

Persoalan cambuk sepuluh kali dengan rotan ini tidak pernah diterapkan oleh pemuka masyarakat apalagi denda sebanyak 10 emas. Para pelakupun hanya dinikahkan tanpa dikenai hukuman cambuk atau denda.

10. Pelaku zina tidak boleh diangkat sebagai pemuka masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Datuk Mustafa yang menyampaikan bahwa yang melakukan perzinaan itu sebagian besar merupakan masyarakat biasa dengan taraf pendidikan rendah dan bukan merupakan kalangan yang terkemuka dikalangan

---

<sup>102</sup> Emilia Afda (Kasi Pemerintahan Nagari Saniangbaka), *wawancara pribadi...*

<sup>103</sup> Emilia Afda (Kasi Pemerintahan Nagari Saniangbaka), *Wawancara Pribadi....*

masyarakat.<sup>104</sup> Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku memang tidak diangkat di masyarakat

11. Pendetang yang melakukan zina dikenakan denda 10 (sepuluh) emas dan tidak boleh tinggal di Saniangbaka

Para pendatang yang melakukan perzinaan di Nagari Saniangbaka memang diusir dari Nagari Saniangbaka tetapi denda 10 emas tidak pernah diberlakukan. Pelaku diusir langsung diusir ketika kejadian itu terjadi.

12. Bagi pelaku zina, namanya dituliskan di balai-balai Adat selama 1 (satu) tahun.

Para pelaku yang melakukan perbuatan zina ini yang sudah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan zina tidak ada yang pernah dituliskan namanya di balai-balai adat. Tertulisnya nama para pelaku di balai-balai adat selama satu tahun menimbulkan efek jera kepada para pelaku untuk tidak melakukannya lagi oleh pelaku maupun masyarakat lainnya.

Selain itu, menurut keterangan yang penulis peroleh dari narasumber yaitu Ridwan Husein di Nagari Saniangbaka bahwa dari tindakan perzinaan yang terjadi di dasari hawa nafsu dari para pelaku. Perbuatan zina tidak hanya dilakukan oleh perawan dan jejak saja tapi ada juga yang dilakukan oleh janda dan lelaki yang beristri. Pada tahun 2016 dari bulan Januari sampai bulan Juli terdapat 3 perbuatan zina yang ditangani oleh pemerintah Nagari, diantaranya:<sup>105</sup>

1. Ec dan Wk yang merupakan warga jorong balai batingkah yang melakukan perzinaan dibawah pengaruh obat-obatan terlarang di salah satu hotel yang ada di salah satu hotel di Kabupaten Tanah Datar. Pada saat itu Wali Nagari Saniangbaka mendapatkan pengaduan dari keluarga pihak wanita bahwasanya anak perempuannya sudah melakukan hubungan terlarang dengan lelaki yang bukan muhrimnya.

---

<sup>104</sup> Datuk Mustafa selaku Wakil Ketua KAN Saniangbaka, *Wawancara Pribadi*.....

<sup>105</sup> Bapak Ridwan Husein selaku Wali Nagari Saniangbaka, *Wawancara Pribadi* ...

Lalu Wali Nagari memanggil keluarga dua belah pihak untuk merundingkan persoalan yang terjadi. Pada saat itu tidak ditemukan titik temu antara kedua belah pihak sehingga persoalan itu dilaporkan ke pihak yang berwajib.

2. Dw merupakan warga jorong kapalo labuh Nagari Saniangbaka dan Mp merupakan warga Nagari Talang. Pada khusus ini Wali Nagari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya orang tua pelaku menyampaikan bahwasanya anaknya lari dari rumah lebih dari 1 x 24 jam. Kemudian diketahui bahwasanya anaknya pergi bersama pacarnya. Setelah di telusuri rupanya wanita tersebut di bawa kabur dari orang tuanya dan di bawa ke rumahnya. Dari pengakuan Dw dia sudah melakukan persetujuan dengan Mp. Atas kesepakatan keluarga dan diketahui oleh Wali Nagari diputuskannya bahwasanya pelaku dinikahkan.
3. Sh merupakan warga Sikumbang Nagari Saniangbaka dan Ut merupakan warga Tikalak. Ut membawa kabur Sh sehingga orang tuanya kehilangan dan melapor ke Wali Nagari. Wali Nagari pun mencari keberadaannya ke tempat kediaman Ut. Sehingga ditemukan dan dibawa ke Kantor Wali Nagari. Ketika duduk bersama antara Wali Nagari, Keluarga Wanita dan Laki-laki di ambil keputusan bahwasanya pelaku dinikahkan.

Dari beberapa pasangan yang melakukan pelanggaran seperti disebutkan di atas saat melakukan perkawinan melangsungkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Singkarak. Setelah melakukan pernikahan mereka pergi merantau karena malu dengan perilaku yang dilakukan oleh pelaku. Apabila mereka hendak pulang kampung, maka sesampainya dikampung masyarakat seakan-akan lupa dengan tindakan yang pelaku lakukan. Padahal di dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat itu jelas menyebutkan bahwa apabila pelaku perzinaan itu keluar dari

kampung maka hukuman ditegakkan ketika mereka sudah berada di kampung.<sup>106</sup>

Sejak berlakunya surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat mulai dari tahun 2011 sampai saat sekarang ini belum ada penerapan atas sanksi yang tertera didalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat bagi masyarakat yang melanggarnya. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, Surat keputusan bersama ini tidak diterapkan sebagaimana mestinya di tengah-tengah masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:

a) Faktor Penegak Hukum

Kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum adalah adanya rasa kekeluargaan, rasa kasihan atau rasa simpati, terutama kepada pelaku yang berasal dari satu suku. Sehingga para pemuka masyarakat enggan untuk memberikan sanksi. Lemahnya penerapan sanksi yang diterapkan oleh para pemuka adat dan pemerintah nagari terhadap pelaku zina terutama terhadap masyarakat yang memiliki hubungan kesukuan. Karena tidak diterapkannya sanksi terhadap para pelaku perzinaan, membuat masyarakat tidak percaya dengan aturan yang dibuat oleh para pemuka nagari. Faktor penegak hukum yang diberi wewenang dalam proses penyidikan perbuatan perzinaan yakni satuan keamanan nagari dan dubalang adat tidak dapat melakukan tindakan, sebab mereka tidak menyadari wewenang dan tanggung jawab mereka yang tercantum dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat.<sup>107</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh dubalang adat Palimo Sati yang merupakan dubalang adat dari suku Piliang bahwa antara masyarakat Nagari Saniangbaka antara satu dengan yang lainnya memiliki ikatan kekeluargaan yang timbul dari perkawinan antara satu

---

<sup>106</sup> Bapak Datuk Mustafa selaku Wakil Ketua KAN Saniangbaka, *Wawancara Pribadi ...*

<sup>107</sup> Armasyah selaku Pemuda Saniangbaka, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 11 Agustus 2016 di Jorong Aie Angek, pukul 13.00 Wib

suku dengan suku yang lain sehingga ketika aturan ditegakkan akan juga terjadi di keluarga atau anak kemenakannya.<sup>108</sup>

Selain itu menurut Pono Batuah bahwa sebenarnya aturan ini sangat baik untuk menjaga masyarakat, tetapi yang perlu di ketahui aturan akan lebih baik apabila kita sama-sama untuk menegakkannya tanpa adanya lempar tanggungjawab atau menutup-nutupi permasalahan. Dubalang adat yang merupakan orang yang bertanggungjawab dalam proses penyidikan tidak diproses penyidikannya oleh aparaturnagari. Hal ini dapat tercermin ketika pelaku hanya dinikahkan dan tidak diproses lebih lanjut oleh Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari.<sup>109</sup>

Rajo Bonsu berpendapat lain berkaitan dengan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat tersebut. Beliau menyampaikan bahwa surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat tersebut harus diberi pemahaman lebih kusus kepada satuan keamanan dan pemuka kaum sehingga satuan keamanan yang dalam hal aturan ini di jabat oleh dubalang bisa menegakkan aturan tersebut tanpa adanya pelanggaran tugas dan wewenang dari Wali Nagari dan KAN.<sup>110</sup>

Berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka yang diamanahkan dalam proses penyidikan dalam kasus perzinaan ini adalah satuan keamanan yang berwenang atau pemuka kaum yang bersangkutan yang berusaha untuk tidak menutup-nutupi. Setelah diteliti lebih lanjut, satuan keamanan yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan bersama tersebut tidaklah jelas. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya surat tugas khusus kepada dubalang adat yang memang tugasnya menjadi satuan keamanan adat di persukuannya masing-masing. Tetapi

---

<sup>108</sup> Palimo Sati selaku Dubalang, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 25 Agustus 2015 di Jorong Balai Batingkah, pukul 07.00 Wib

<sup>109</sup> Pono Batuah selaku Dubalang, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 25 Agustus 2015 di Jorong Balai Batingkah, pukul 07.20 Wib

<sup>110</sup> Rajo Bonsu selaku Dubalang, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 25 Agustus 2015 di Jorong Balai Batingkah, pukul 08.12 Wib

berdasarkan wawancara dengan narasumber yang penulis wawancara menyampaikan bahwa yang ditunjuk dalam proses penyidikan adalah dubalang adat sedangkan yang bertindak sebagai pemberi sanksi adalah Wali Nagari bersama dengan Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka.<sup>111</sup>

b) Faktor Masyarakat

Kendala lain yang mempengaruhi penerapan sanksi di wilayah Kenagarian Saniangbaka kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok adalah adanya sebagian dari masyarakat setempat yang mengetahui tindak perzinaan tersebut, namun mereka enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat tidak mau atau takut untuk terlibat dalam masalah tersebut, hal ini disebabkan karena para saksi atau pelapor takut akan adanya ancaman dari pihak pelaku untuk tidak mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Sehingga para pelaku bebas begitu saja dalam melakukan tindakan ini dan karena sikap masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan seperti inilah yang menyebabkan perbuatan zina ini terus berkembang dari waktu kewaktunya. Faktor ini adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam penerapan sanksi surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat terhadap pelaku zina di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.<sup>112</sup>

c) Faktor Budaya

Menikahkan pelaku zina sudah merupakan hal yang biasa terjadi atau bahkan sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang. Sehingga dengan semakin majunya gaya hidup dan terjadinya modernisasi di lingkungan masyarakat, menikahkan pelaku perzinaan dianggap hal yang biasa atau menjadi budaya dalam masyarakat. Sebab untuk menutupi aib

---

<sup>111</sup> Datuk Mustafa (Wakil Ketua KAN Saniangbaka), Wawancara Pribadi...

<sup>112</sup> Ibu Emilia Afda selaku Kasi. Pemerintahan Nagari Saniangbaka, *Wawancara Pribadi...*

keluarga para pelaku zina akan dinikahkannya. Maka dari itu suatu perbuatan dapat dikatakan menjadi budaya apabila perbuatan itu sudah menjadi hal yang biasa atau menjadi kebiasaan dalam sekelompok masyarakat dan lama kelamaan perbuatan itu dijadikan atau menjadi budaya dalam lingkungan masyarakat tersebut.<sup>113</sup>

Berdasarkan hal diatas, diperlukan upaya yang serius untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi terhadap pelaku zina di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok antara lain sebagai berikut :

a) Pembinaan dan Kejelasan Aparat Penegak Hukum

Dalam istilah adat Minangkabau mengatakan bahwa “*Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”. Artinya adalah bahwasanya adat berpedoman kepada syariat, dan syariat berpedoman kepada kitabullah, yaitu al-Qur’an. Pembinaan yang dilakukan berfokus kepada para penegak hukumnya, seperti satuan keamanan, pemuka kaum, Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari dan aparaturnya yang berwenang lainnya yang dapat memberikan atau menetapkan sanksi yang adil terhadap pelaku zina.

Dengan dilaksanakannya pembinaan kepada para aparaturnya penegak hukum ini, dapat memunculkan rasa keadilan dan kewajiban terhadap penetapan sanksi yang diberikan kepada pelaku, karena satuan keamanan dan pemuka kaum merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan serta Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari merupakan orang yang berhak dalam menetapkan sanksi bagi para pelaku zina atau berperan sebagai hakim adat dalam lingkup wilyahnya.<sup>114</sup>

Pembinaan yang diberikan kepada aparat penegak hukum ini juga bertujuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam

---

<sup>113</sup> Ridwan Husein selaku Wali Nagari, *Wawancara Pribadi* ....

<sup>114</sup> Bapak Datuk Mustafa selaku Wakil Ketua KAN Saniangbaka, *Wawancara Pribadi* ...

permasalahan yang dihadapinya sehingga dapat menjaga rasa keadilan dan menjaga rasa keseimbangan dalam masyarakat tersebut.<sup>115</sup>

Selain melakukan pembinaan terhadap aparat penegak hukum yang diamanahkan dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka, juga harus memberikan surat keputusan (SK) kepada satuan keamanan yang ditunjuk, sehingga mereka memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan tugasnya sebagai satuan keamanan yang ditugaskan oleh Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka. Pemberian surat keputusan kepada aparat yang ditunjuk sebagai penyidik dalam surat keputusan bersama ini sebagai aspek legalitas dalam menjalankan tugasnya.

b) Penetapan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Tujuan penetapan dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari bertujuan untuk mengikat masyarakat agar patuh dalam menjalankan aturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dituntut untuk berani melaporkan tindak pelaku zina yang diketahui atau dilihat kepada pihak yang terkait. Sehingga masyarakat merasa bertanggungjawab dan ikut berperan aktif untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan dalam lingkungannya. Karena masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam melaksanakan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk masyarakat. Sehingga para pelaku zina dapat diberikan hukuman yang setimpal akan perbuatan yang dilakukannya dan juga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku zina dan perbuatan lainnya.<sup>116</sup>

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah adalah melindungi setiap pelapor atau orang yang mengetahui tentang

---

<sup>115</sup> Bapak Datuk Mustafa selaku Wakil Ketua KAN Saniangbaka, *Wawancara Pribadi ...*

<sup>116</sup> Bapak Ridwan Husein selaku Wali Nagari Saniangbaka, *Wawancara Pribadi ...*

perbuatan maksiat yang terjadi. Karena kerahasiaan dan jiwa pelapor terlindungi, maka pelapor akan lebih leluasa untuk melaporkan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>117</sup>

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Datuk Mustafa. Beliau berpendapat seharusnya Wali Nagari tidak menerbitkan surat kehendak nikah para pelaku zina. Hal ini harus diperkuat dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari tentang larangan surat kehendak pernikahan untuk pelaku perzinaan.<sup>118</sup>

- c) Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat dan penyuluhan dampak dari perbuatan maksiat khususnya perzinaan

Upaya lain yang bisa dilakukan dalam mengatasi kendala keberlakuan sanksi terhadap pelaku zina di wilayah Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat. Sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan dengan memberikan materi dan informasi tentang bahaya perbuatan maksiat khususnya perbuatan zina, sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku perbuatan tersebut di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Sehingga dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan ini dapat mengurangi terjadinya perilaku zina dan mencegahnya agar tidak menjadi penyakit masyarakat setempat. Sosialisasi dan penyuluhan ini bisa dilaksanakan di lingkungan Sekolah dan Masjid atau Mushalla dengan ceramah dan khutbah keagamaan ataupun pada acara-acara adat tertentu yang memungkinkan untuk pelaksanaannya.<sup>119</sup>

Menurut Ustadz Asmon Nurijal, Lc (Majelis Ulama Nagari) menyampaikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh para mubaligh dan ulama dilakukan dengan ceramah dan khutbah di Masjid serta Mushalla yang berada di Nagari Saniangbaka. Tetapi seiring

<sup>117</sup> Ibu Emilia Afda selaku Kasi. Pemerintahan Nagari Saniangbaka, *Wawancara Pribadi...*

<sup>118</sup> Bapak Datuk Mustafa selaku Wakil Ketua KAN Saniangbaka, *Wawancara Pribadi ...*

<sup>119</sup> Bapak Ridwan Husein selaku Wali Nagari Saniangbaka, *Wawancara Pribadi...*

berjalannya waktu, para mubaligh dan Khatib tidak peka terhadap persoalan sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga hanya beberapa Khatib dan Mubalighlah yang masih Istqomah dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat berkaitan dengan perbuatan maksiat, khususnya perzinaan. Sehingga kasus-kasus perzinaan memang hilang ditengah masyarakat.<sup>120</sup>

Penerapan sanksi surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka merupakan upaya yang lebih menitik beratkan kepada pengamalan Rukun Islam dengan sungguh-sungguh, baik dan benar serta tidak lebih untuk mengingatkan masyarakatnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt dan menghindarkan diri dari segala yang dilarang-Nya.

Dalam penerapan sanksi berdasarkan Surat Keputusan Bersama tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka ini perlu adanya komponen-komponen pendukung dalam penerapan aturan tersebut. Surat Keputusan Bersama ini tidak akan berhasil jika hanya satu sisi saja yang berperan (pemerintah), peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, dalam hal ini setiap orang atau seluruh elemen masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam berperan serta mewujudkan kehidupan masyarakat terbebas dari maksiat khususnya perzinaan dengan cara memberikan bimbingan akan bahaya zina dan akibatnya secara lisan, tulisan dan lain sebagainya dengan mengerakkan seluruh elemen masyarakat baik pemerintahan nagari, ninik mamak, pemuka masyarakat, pendidik, orang tua, pemuda dan sebagainya; menghimbau para Da'i, Mubaligh dan Ustadz untuk membahas masalah perzinaan di pengajiannya secara serempak atau berkala agar masyarakat paham dan menghindarinya; mengawasi segala tindak tanduk yang menjurus kepada perbuatan perzinaan dan perilaku seks menyimpang agar dapat dicegah sebelum

---

<sup>120</sup>Ustadz Asmon Nurijal, Lc selaku Ketua MUN Saniangbaka, wawancara Pribadi *Wawancara Pribadi* pada tanggal 19 Agustus 2016 di Balai Gadang, pukul 11.00 Wib

terjadi; pengusaha warnet dilarang membiarkan akses ke situs porno dan dilarang memberi sekat pembatasnya antar pengguna internet.<sup>121</sup>

Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka harus memiliki kejelasan tentang aparaturnya penegak hukum dalam aturan tersebut, Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum terhadap para pelaku. Sampai saat sekarang ini belum ada kejelasan tentang satuan keamanan yang dimaksud dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat tersebut dan siapa yang bertindak sebagai eksekutor terhadap para pelaku yang melanggar aturan tersebut. Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka juga harus mengeluarkan surat keputusan (sk) untuk satuan keamanan dan pemuka kaum yang diberikan amanah sebagai penyidik dalam surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka serta memberikan pemahaman kepada mereka agar peka terhadap kejadian yang ada di sekitarnya khususnya perzinahan. Ketika surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat itu di sepakati oleh para pemuka masyarakat, seharusnya dilaksanakan dengan niat karena Allah Swt untuk keamanan masyarakat. Seharusnya pemuka masyarakat yang memegang jabatan harus lebih meningkatkan lagi usahanya untuk penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka. Masyarakat yang merupakan kesatuan warga yang ada di Kenagarian Saniangbakapun harus terbuka memberikan informasi tentang perbuatan maksiat yang terjadi disekitarnya, terutama perzinahan. Ketakutan masyarakat akan ancaman para pelaku dan keluarganya harus dihilangkan, sebab salah satu tujuan dari surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka adalah untuk menjaga kelangsungan hidup setiap anggota masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dan hak yang sah. Selain itu, rasa kekeluargaan dan kasihan terhadap para pelaku dalam menegakkan hukum

---

<sup>121</sup> Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka

harus dihilangkan. Apabila aparaturn penegak hukum dan masyarakat memiliki rasa tersebut akan mengakibatkan tidak terlaksananya surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat dipetik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur yang digunakan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka yaitu, *pertama* penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh satuan keamanan, *Kedua* Satuan Keamanan melanjutkan laporan kepada Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari Saniangbaka, *Ketiga* Wali Nagari dan KAN Saniangbaka akan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan, *Keempat* Pelaksanaan sanksi berdasarkan Keputusan Wali Nagari bersama KAN Saniangbaka. Tetapi prosedur pelaksanaannya tidak sama dengan apa yang ada dilingkungan masyarakat. Contohnya para ninik mamak pelaku mengadu ke Kantor Wali Nagari, lalu Wali Nagari memanggil ninik mamak dan keluarga yang bersangkutan sehingga menghasilkan keputusan bahwa pelaku akan dinikahkan dengan orang yang menghamilinya. Keputusan ini hanya hasil kesepakatan keluarga pelaku dan Wali Nagari tanpa melibatkan KAN Saniangbaka selaku pihak yang juga berwenang dalam memutuskan perkara.
2. Penerapan sanksi berdasarkan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok tidak terlaksana sesuai dengan apa yang tertera dalam aturan tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor kendala yaitu, *pertama* faktor penegak hukum yang belum sadar akan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses penegakan hukum terhadap para pelaku perzinaan, *kedua* faktor masyarakat yang tidak peduli dengan tindakan perzinaan yang berada dilingkungannya dan berusaha untuk

menutup-nutupinya karena ketakutan dengan keluarga pelaku, *ketiga* Faktor budaya dilingkungan masyarakat bahwa pelaku perzinaan harus dinikahkan oleh orang yang mengaulinya tanpa adanya penerapan hukuman atas aturan yang dilanggar pelaku. Berdasarkan kendala tersebut maka pemuka masyarakat melakukan upaya dalam keberlakuan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat yaitu, *pertama* pembinaan dan kejelasan aparat penegak hukum, *kedua* penetapan dalam pelaksanaan kebijakan, *ketiga* Sosialisasi terhadap surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat dan penyuluhan dampak dari perbuatan maksiat khususnya perzinaan yang sanksinya sangat berat bagi masyarakat. Sehingga masyarakat menjauhi segala bentuk perbuatan maksiat yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Nagari Saniangbaka supaya dapat menjauhkan diri dari perbuatan zina karena akan berdampak buruk bagi diri sendiri dan keluarga. Apabila terjadi pelanggaran surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat, hendaknya masyarakat melaporkannya kepada pihak yang terkait seperti Wali Nagari atau Ninik Mamak.
2. Kepada satuan keamanan nagari (dubalang) adat Nagari Saniangbaka, supaya melaksanakan surat keputusan bersama tentang perbuatan maksiat baik bagi orang Saniangbaka ataupun tidak. Aturan ditegakkan semata-mata untuk memberantas perbuatan maksiat demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.
3. Kepada Pemerintah Nagari dan KAN Saniangbaka agar mengawasi dan menjatuhkan hukuman/sanksi kepada warga ataupun anak kemenakan yang melakukan pelanggaran terhadap surat keputusan bersama, agar adanya efek jera dari para pelaku yang melakukan perbuatan zina tersebut dan dalam proses pembuatan aturan Nagari, harus diikuti dengan prosedur dan mekanisme yang jelas.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Ghafar, Asyari. 1996. *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*. Jakarta: Andres Utama, Cet III
- Abdul Rahman Ghozaly. 2003. *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana
- Al-Qur'an Al-Karim: Terjemahan Tafsir Perkata: Dilengkapi dengan Terjemah Kementerian Agama RI, Asbabun Nuzul, Ayat Tasbih, Intisari Ayat dan Indeks Tematik, Bandung : Sygma dan Syamil al-Qur'an, 2010
- Arifin, Haris. 2004. *Menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemukiman*. Jakarta : Yayasan Obor
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Assyiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konpress
- Chairul Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. 1997. Jakarta: Grafindo Persada
- Darajat, Zakiyah. t.th. *Peranan Agama Islam dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung
- Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana
- Gustian, Riki. 2011. *Penerapan Sanksi Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Zina (Studi Kasus: Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan)*, Padang: Skripsi Sarjana, Fakultas Reguler Mandiri Universitas Andalas
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Kalam*, Bandung : Mandar Maju
- Hardsion, Ade. 2002. *Efektivitas Penanggulangan Bencana*. Bandung : Kwartir
- Hazairin. 1996. *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1/1974*. Jakarta: Tinta Mas
- Imam Suprayogo, Tubroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Imron Abu Amar. 1983. *Fat-hul Qarib Jilid II*. Kudus: Menara Kudus
- Jurnal Sociologie, Vol. 1, No.2, "Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan

- Indarti, Maria Farida. 2000. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius
- Mardani. *Hadits Ahkam*. 2012. Jakarta: Rajawali Press
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rasyid, Hamdan. *Fiqh Indonesia (Fatwa-Fatwa Aktual)*. t.th. Jakarta: Al-Mawardi Primas
- Rahman, Fathur. 1997. *Hadis Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang
- Risalah Nasikun. 1984. *Tafsir Ahkam : Beberapa Perbuatan Pidana dalam Hukum Islam*, Yogyakarta : CV Bina Ilmu
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtasid*, Semarang: Toha Putera, Tth
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Sudhnan, Jurnal Pespektif Volume XVI No 3 Tahun 2011 Edisi Mei, *Kewenangan Satpam sebagai Tenaga Keamanan di Perusahaan*
- Tim Penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa.1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tt.n. 1989. *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 5*. Jakarta : Cipta Adi Pusaka
- Tt.n. *Ensiklopedi Islam*. 2002. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove
- Tt.n. *Zina dalam Fiqih Jinayah*. t.tp: t.th
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Citra Umbara
- Yunarti, Sri. 2012. *Fiqh Jinayah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Santoso, Topo. 1990. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT.Ersesco
- Purbapranoto, Kuntjoro. 1985. *Beberapa Catatan Hukum Tata pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung Penerbit Alumni
- Philipus M. Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Admnistrsi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Soejono Soekanto, Sri Mamudji. 2002. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Wardi Muslich, Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke 2
- Yani, Ahmad. 2005. *Materi Khotbah Jumat Setahun*. Jakarta: Al-Qalam
- Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- KUHAP dan KUHP, Bumi Putra, 2011
- Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 13 tahun 2005 tentang Larangan Maksiat dalam Kabupaten Musi Banyuasin
- Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka, 2011
- Angga “*Revolusi Perkembangan Teknologi Komunikasi*” (akses 25 Agustus 2016)
- Damang, “Efektivitas Hukum,” <http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum.html>, (akses 04 Februari 2016)
- “Dosa Maksiat” [http://www.paksi.net/modules/sentuhan\\_jiwa/article.php?storyid=66](http://www.paksi.net/modules/sentuhan_jiwa/article.php?storyid=66) (akses 23 Februari 2016)
- Hari Sanjaya, “*Maksiat dalam Islam*,” [Http://www.kaunee.com/index.php?blog&id=103&intemid=138](http://www.kaunee.com/index.php?blog&id=103&intemid=138) (akses 23 Februari 2015)
- <http://www.masuk-islam.com/pengertian-zina-dan-hukuman-bagi-pezina-lengkap-dengan-dalilnya.html> (akses 25 Agustus 2016)
- Nadia Affandi, “*Seks tanpa Perkawinan*” [www.hukumpedia.com](http://www.hukumpedia.com) (akses 25 Agustus 2016)
- Madut Ferguson, “Pengertian Efektivitas menurut para ahli,” <http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektivitas-menurutpara.html> (akses 04 Februari 2016)
- Rosyadah, “*Maksiat*” <http://rosyanaxbauan.blogspot.co.id> (akses 25 Agustus 2016)
- Sugito Purnomo, “*Pasal 284 jadi celah muda mudi berzina*” [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com). (akses 25 Agustus 2016) Tanpa Nama, “Pandangan

Ulama tentang Maksiat,”  
<http://www.cimbuak.net/content/view/1237/5/> (akses 23 Februari 2016)

Tanpa Nama, “Defini/Pengertian Efektivitas,”  
<http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas/>  
(akses 04 Februari 2016)

Tanpa Nama, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*  
*/KOMPASIANA.com.html* (akses 19 Oktober 2016)

## Daftar Wawancara

- A. Kepada Pemerintah Nagari
1. Kenapa SKB tentang perbuatan maksiat itu dibuat?
  2. Jika terjadi pelanggaran SKB tentang perbuatan maksiat tersebut siapa yang akan menyelidiki?
  3. Bagaimana perkembangan perbuatan maksiat sebelum dan sesudah adanya SKB tentang perbuatan maksiat dinagari saniangbaka?
  4. Apakah ada pelaku yang ditangkap melakukan perbuatan maksiat?
  5. Apakah pelaku dijatuhi sanksi?
  6. Apakah masyarakat melapor dulu baru ada tindakan atau ada laporan atau tidak perbuatan akan ditindak?
  7. Apa kendala yang bapak temui ketika menjalankan peraturan ini?
  8. Bagaimana upaya bapak dalam menjalankan peraturan ini?
- B. Kepada ninik mamak/ Kerapatan Adat Nagari
1. Apa tindakan yang ninik mamak lakukan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak kemenakan tersebut?
  2. Apa kendala yang bapak temui dalam menegakkan SKB tentang larangan perbuatan maksiat di nagari saniangbaka?
  3. Apa upaya yang bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?
- C. Pemuda Nagari, Majelis Ulama Nagari dan Satuan Keamanan (Dubalang)
1. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan ini?
  2. Apa upaya yang dilakukan dalam penerapan aturan ini?



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, Fax. (0752) 71879  
http://www.stain.batusangkar.ac.id e-mail: info@stainbatusangkar.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : St.02/VII/PP.00.9/ 1643-d /2015

Batusangkar, 13 Oktober 2015

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Status
Dr. Hj.Fitri Yenni Dalil, Lc., M.Ag./ 19680101 199803 2 004	Penata Muda Tk.I / III.b	Ass.Ahli	Pembimbing 1
Khairina, MH./ 19730625 199903 2 002	Penata Tk.I/ III.d	Lektor	Pembimbing 2

sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas nama :

Nama Mahasiswa : Afnil Farfan  
NIM : 12 201 001  
Prodi/Konsentrasi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Proposal : *Hukum Adat Larangan Perzinaan di Nagari Saniangbaka  
Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dalam  
Perspektif Hukum Islam*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua  
Ketua Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Islam  
  
Guspendri, SE., M. Si.  
NIP 19750823 200312 1 004



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

SURAT TUGAS

Nomor : B-034/In.27/F.II/PP.00.9/06/2016

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Hj. Fitri Yenni Dalil, Lc., M.Ag. 19680101 199803 2 004	Penata Muda Tk. I/III.b	Ass. Ahli	Ketua
Khairina, MH. 19730625 199903 2 002	Penata Tk. I/ III.d	Lektor	Sekretaris
Dra. Irma Suryani, MH. 19650913 199203 2 004	Pembina/IV.a	Lektor Kepala	Anggota

sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah pada semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, atas nama :

Nama Mahasiswa : Afnil Farfan  
NIM : 12 201 001  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Proposal : *"Efektifitas Satuan Keamanan Dalam Penerapan Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kec.X Koto Singkarak Kab. Solok"*  
Hari/Tanggal : Rabu / 15 Juni 2016  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 9 Juni 2016  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Zainuddin, M.A.  
NIP 19631216 199203 1 002





**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-12/Ln.27/F.II/PP.00.9/07/2016

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :


Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Hj. Fitri Yenni Dalil, Lc., M.Ag. 19680101 199803 2 004	Penata Muda Tk. I/III.b	Ass. Ahli	Pembimbing 1
Khairina, MH. 19730625 199903 2 002	Penata Tk. I/ III.d	Lektor	Pembimbing 2

sebagai Tim Pembimbing Skripsi mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiah pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, atas nama :

Nama : Afril Farfan  
NIM : 12 201 001  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiah  
Judul Proposal : **Keberlakuan Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniang Baka Kec.X Koto Singkarak Kab. Solok**

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 26 Juli 2016  
A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan

  
Dra. Irma Suryani, M.H.  
NIP 19650913 199203 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-56 /In.27/F.II/PP.00.9/10/2016

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Hj.Fitri Yenni Dalil, Lc., M.Ag./ 19680101 199803 2 004	Penata Muda Tk.I/III.b	Ass. Ahli	Ketua
Khairina, MH./ 19730625 199903 2 002	Penata Tk.I /III.d	lektor	Sekretaris
Dra. Irma Suryani, MH./ 19650913 199203 2 004	Pembina/IV.a	Lektor Kepala	Anggota
Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum./ 19760501 200501 2 004	Penata Tk. I/III.dPenata Tk. I/III.d	Lektor	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syahsiyyah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama : **Afnil Farfan**  
NIM : 12 201 001  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwal Al-Syahsiyyah  
Judul Skripsi : **Keberlakuan Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat Di Kenagarian Saniangbaka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok**  
Hari/ Tanggal : Senin/ 17 Oktober 2016  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 06 Oktober 2016  
an Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan  
  
Dra. Irma Suryani, MH.  
NIP. 19650913 199203 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879  
Website :www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B- 312 d /In.27/LI/TL.00/ 07 /2016

21 Juli 2016

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Rangkap

Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Solok

Up. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Kabupaten Solok

Arosuka

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : **Afnil Farfan / 12201001**  
Tempat/Tanggal Lahir : Saniangbaka, 08 November 1993  
Kartu Identitas : NIK: 1302110811930003  
Alamat : Lapau Belek Balai Gadang Nagari Saniang Baka Kecamatan X  
Koto Singkarak Kabupaten Solok  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah


akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul : **Keberlakuan Surat Keputusan Bersama tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniang Baka Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok**  
Lokasi : Kenagarian Saniang Baka  
Waktu : 22 Juli s.d 22 September 2016  
Dosen Pembimbing 1 : Dr. Hj. Fitri Yeni M. Dalil, Lc., M.Ag.  
Dosen Pembimbing 2 : Khairina, SH., MH.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

  
Ulya Asan, SH., M.Hum.  
NIP. 197508031999031004

Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Batusangkar.

BERANI JUJUR ILMIAH: HEBAT !



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Telepon/Fax (0755) 31447

Nomor : 070/404/IP/KP3M/VII-2016  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Arosuka, 22 Juli 2016  
Kepada,

Yth.Sdr.Wali Nagari Saniang Baka

di\_  
Tempat

Berdasarkan Surat dari Ketua Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Nomor :B.312.d/In.27/L.I/TL.00/07/2016, Tanggal 21 Juli 2016, bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian atas nama:

Nama : AFNIL FARFAN  
Tempat / Tgl. Lahir : Saniang Baka / 08 November 1993  
Alamat : Lapau Belek Balai Gadang Nagari Saniang Baka Kec. X Koto Singkarak  
Nomor Identitas : 1302110811930003  
Judul Penelitian : "Keberlakuan Surat Keputusan Bersama Tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Sanlang Baka Kecamatan X Koto Singkarak"  
Lokasi Penelitian : Kenagarian Saniang Baka  
Waktu Penelitian : 22 Juli s/d 22 September 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut diatas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah Penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
4. Mengirim hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka izin Penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA  
Kasi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Solok di Arosuka (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab.Solok di Arosuka
3. Yth. Sdr. Camat X Koto Singkarak di Singkarak
4. Yth. Sdr. Ketua IAIN Batusangkar di Batusangkar



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**KECAMATAN X KOTO SINGKARAK**  
**WALI NAGARI SANIANGBAKA**

Alamat: Balai Panjang – Saniangbaka

Telp.(0755)380945

Kode Pos. 27351

Saniangbaka, 18 Agustus 2016

Nomor : 070/241/NSBK / VIII-2016  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth :  
 Bpk/Ibu Rektor IAIN Batusangkar  
 di

Batusangkar

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Nomor : 070/404/IP/KP3M/VII-2016, tanggal 22 Juli 2016, perihal Izin Penelitian, dengan data, sebagai berikut:

Nama : **AFNIL FARFAN**  
 Tempat/ Tgl Lahir : Saniangbaka/ 08 November 1993  
 Alamat : Lapau Belek Balai Gadang, Nagari Saniangbaka, Kec. X Koto Singkarak  
 Nomor Identitas : 1302110811930003  
 Judul Penelitian : **"Keberlakuan Surat Keputusan Bersama Tentang Pembuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak"**  
 Lokasi Penelitian : Kenagarian Saniangbaka  
 Waktu Penelitian : **22 Juli s/d 22 September 2016**

Bahwa nama yang tersebut di atas telah **selesai** melaksanakan penelitian pada tanggal **15 Agustus 2016** di Kenagarian Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak.

Demikian surat ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan menurut semestinya.

Wali Nagari Saniangbaka  
  
**RIDWAN HUSEIN**

Tembusan:  
 1. Yang bersangkutan  
 2. Arsip

KEPUTUSAN BERSAMA  
WALI NAGARI, KAN, BMN, MUN, BUNDO KANDUANG  
DAN PEMUDA NAGARI SANIANGBAKA

Nomor :01/SK.B/2011

TENTANG  
"PERBUATAN MAKSİYAT"  
DI KENAGARIAN SANIANGBAKA

1. DASAR HUKUM

Nagari Saniangbaka adalah nagari yang menjunjung tinggi adat yang memelihara kebersihan dan kemuliaan diri serta keturunan dari zina dan segala akibatnya sesuai firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Israa' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذْ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

yang artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk".

Dan prinsip adat "basandi syara', syara' basandi kitabullaah" dan berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

2. TUJUAN:

- Menciptakan kehidupan sosial yang stabil dan aman dengan status yang jelas dan sah
- Menjaga kelangsungan hidup setiap anggota masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dan hak yang benar dan sah
- Melindungi garis keturunan dari hal-hal yang mengacaukannya
- Melindungi setiap anggota masyarakat dan nagari dari akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh perzinahan
- Mewujudkan nagari Saniangbaka yang sejahtera dan bersih dari perzinahan
- Menjalin, memperkokoh dan memelihara tali silaturahmi dalam nagari Saniangbaka sebagaimana pepatah adat mengatakan "Urek bajalin pucuk baampek"
- Menghindari segala maksiat yang mengarah terjadinya zina
- Menjaga dan memelihara harkat dan martabat nagari Saniangbaka

3. DEFINISI ZINA

"Zina adalah perbuatan senggama di luar ikatan tali pernikahan yang sah antara seorang atau lebih laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan dan atau sesama jenis"

4. BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

- Memberikan bimbingan akan bahaya zina dan akibatnya secara lisan, tulisan dan lain sebagainya dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat baik pemerintah nagari, ninik mamak, pemuka masyarakat, pendidik, orang tua, pemuda dan sebagainya
- Menghimbau para da'i, muballig, dan ustadz, untuk membahas masalah perzinahan di pengajiannya secara serempak atau berkala agar masyarakat paham dan menghindarinya.
- Mengawasi segala tindak tanduk yang menjurus kepada perzinahan dan perilaku seks menyimpang agar dapat dicegah sebelum terjadi
- Pengusaha warnet dilarang membiarkan akses ke situs porno dan dilarang memberi sekat pembatas antar pengguna

5. PENCEGAHAN

- Pencegahan dilakukan dengan mengawasi secara intensif dan terus menerus, baik secara umum oleh setiap elemen masyarakat atau secara khusus oleh satuan keamanan yang berwenang
- Memberantas dan atau mencegah munculnya tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat perzinahan
- Tim keamanan yang berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan dari anggota masyarakat yang mengetahui adanya indikasi ke arah perzinahan seperti: sms, telpon, berduaan dan sejenisnya
- Dilarang pengendara motor (ojek) membawa penumpang lebih dari 1 (satu) jika berlawanan jenis.



- c. Mendata setiap pendatang yang menetap di nagari Saniangbaka, bagi yang sudah berkeluarga dibuktikan dengan surat nikah
  - f. Mewajibkan bagi wanita yang telah baligh memakai pakaian muslimah ketika keluar rumah.
  - g. Menghimbau suami atau istri agar tidak meninggalkan istri / suami terlalu lama kecuali seizin kedua belah pihak
  - h. Adat tidak mengakui pemikahan dalam pernikahan seperti wanita bersuami dengan lelaki lain ketika masih bersuami dengan suaminya yang sah.
  - i. Melarang remaja putri berkeliaran lewat jam 22.00 wib
  - j. Pemilik warnet membatasi jam operasi sampai jam 22.00 Wib
  - k. Muda mudi tidak menerima tamu dirumah tanpa seizin orang tua / tungganai rumah
6. PENYIDIKAN
- a. Penyidikan didasari atas hal-hal berikut:
    - 1. Bukti, seperti hamil di luar nikah
    - 2. Keterangan saksi yang bisa dipercaya diatas sumpah
    - 3. Pengakuan
    - 4. Laporan ninik mamak/masyarakat
  - b. Penyidikan dilakukan oleh satuan keamanan yang berwenang atau pemuka kaum yang bersangkutan yang tidak berusaha menutup-nutupi
  - c. Penyidikan tetap didasari oleh praduga tidak bersalah tanpa mengabaikan adanya bukti dan atau saksi
  - d. Penangkapan langsung ketika terjadi perzinaan yang tidak sempat dicegah
7. HUKUMAN/SANGSI
- a. Hukuman yang disepakati bagi pelaku zina adalah sebagai berikut:
    - 1. Tidak diakui nasab anak yang lahir dari perzinaan kepada lelaki yang menghamili ibunya, sehingga ia tidak berhak menjadi wali bagi anak yang lahir dari zina, walinya adalah wali hakim, keduanya juga tidak waris mewarisi
    - 2. Tidak sah menikahkan wanita yang hamil karena zina ketika dia hamil, pernikahan yang tetap dilaksanakan ketika si wanita hamil tidak sah
    - 3. Baik dan buruknya pelaku zina dan keluarganya tidak diurus oleh adat dan masyarakat selama 1 (satu) tahun kecuali kematian
    - 4. Pelaku zina dicambuk sepuluh kali dengan rotan dimuko balai-balai adat atau denda yang ditanggung oleh pelaku dan keluarga sebanyak 10 (sepuluh) emas
    - 5. Pelaku zina tidak boleh diangkat sbagai pemuka masyarakat
    - 6. Pendatang yang melakukan zina dikenakan denda 10 (sepuluh) emas dan tidak boleh tinggal di Saniangbaka
    - 7. Bagi pelaku zina yang melarikan diri dari nagari, bila kembali kenagari hukuman tetap dilaksanakan menurut yang telah ada.
    - 8. Menindaklanjuti pemilik warnet yang tidak mengindahkan aturan yang ada
    - 9. Menindaklanjuti wanita yang keluar rumah tidak berpakaian sopan/muslimah
  - b. Penegakan hukuman dilaksanakan oleh satuan keamanan yang berwenang
  - c. Bagi pelaku zina, namanya dituliskan di balai-balai Adat selama 1 (satu) tahun

8. PENUTUP

Demikianlah Surat Keputusan Bersama ini dibuat dengan hati ikhlas dan ketakwaan kepada Allah, demi kemaslahatan bersama masyarakat nagari Saniangbaka saat ini dan di masa akan datang. Untuk kesempurnaan SKB ini memungkinkan adanya perbaikan dimana perlu.

Ditetapkan di : Saniangbaka  
Pada Tanggal : 01 Maret 2011

Pemuda Nagari  
Saniangbaka


Mengesahkan :  
Bundo Kanjuang  
Saniangbaka

MUN Saniangbaka

AMRIUS ST. LENGANG

MARYATI. AMa

ASMON NURIJAL. Lc



## **BIODATA PRIBADI**

Nama : Afnil Farfan  
NIM : 12 201 001  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Tempat/Tanggal Lahir : Saning Bakar, 08 November 1993  
Alamat : Jorong Balai Gadang Nagari Saniangbaka Kec. X  
Koto Singkarak Kab. Solok  
Contact Person : 081268636258  
Email : farfan\_afnil@yahoo.co.id  
Orang Tua  
a. Ayah : Afdal  
b. Ibu : Asneli Nilva  
Riwayat Pendidikan  
a. TK : TK Aisyiyah Saning Bakar  
b. SD / MI : SD Negeri 08 Saning Bakar  
c. SMP / MTs : MTs Muhammadiyah Saning Bakar  
d. SMA /MA/SMK : SMA Negeri 2 X Koto Singkarak  
e. Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar  
Pengalaman Organisasi : 1. Pjs. Ketua Umum Dewan Mahasiswa IAIN  
Batusangkar 2016  
2. Dewan Pertimbangan Organisasi UKM RKT  
2016  
3. Dewan Penasehat Organisasi HMJ AS 2016  
4. Wakil Ketua Umum Dewan Mahasiswa 2015  
5. Sekretaris Umum HMPS AS 2014  
6. Bidang Akademik Profesi (Akprof) LDK Ar-  
ruhul Jadid 2014  
7. Anggota Kajian Ilmiah HMPS AS 2013  
8. Wartawan FSLDK Sumatera Barat  
9. Pendiri UKM Riset dan Karya Tulis  
Motto Hidup : ***Berbuat baik selagi masih bisa !!!***